



Kumpulan

Putusan-putusan Penting (*Landmark Decisions*) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)



Kumpulan Putusan-putusan Penting (*Landmark Decisions*) Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

*Dokumen ini disusun oleh
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
dengan dukungan dari
Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo*

Tim Peneliti:

Mentari Anjhanie Ramadhianty
Muhamad Dwieka F. I.
Muhammad Tanziel Aziezi
Raynov Tumorang Pamintori
Shevierra Danmadiyah

Penyunting:

Arsil

Desain Sampul:

Shevierra Danmadiyah

Sumber Foto Sampul:

LBH Pers

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan.....	2
Durasi Kegiatan.....	2
Metode Pengumpulan dan Analisis Putusan.....	2
PUTUSAN PENTING (<i>LANDMARK DECISIONS</i>) HAM – PIDANA.....	5
1. Putusan-putusan terkait Hak atas Bantuan Hukum.....	5
01/PutHAM/Pidana/2024	5
02/PutHAM/Pidana/2024	8
03/PutHAM/Pidana/2024	11
04/PutHAM/Pidana/2024	14
2. Putusan-putusan terkait Keterangan yang Diperoleh dari Penyiksaan.....	17
05/PutHAM/Pidana/2024	17
06/PutHAM/Pidana/2024	20
07/PutHAM/Pidana/2024	23
08/PutHAM/Pidana/2024	26
09/PutHAM/Pidana/2024	28
10/PutHAM/Pidana/2024	30
3. Putusan terkait Hak atas Juru Bahasa/Penerjemah.....	32
11/PutHAM/Pidana/2024	32
4. Putusan-putusan terkait Pelaksanaan Upaya Paksa dan Pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus	35
a. Penggeledahan	35
12/PutHAM/Pidana/2024	35
13/PutHAM/Pidana/2024	38
b. Penahanan	40
14/PutHAM/Pidana/2024	40
c. Pembelian Terselubung (<i>Undercover Buy</i>)	42
15/PutHAM/Pidana/2024	42
16/PutHAM/Pidana/2024	45
17/PutHAM/Pidana/2024	48
18/PutHAM/Pidana/2024	51
5. Putusan-putusan terkait Saksi.....	54
19/PutHAM/Pidana/2024	54
20/PutHAM/Pidana/2024	57
21/PutHAM/Pidana/2024	60



6.	Putusan-putusan terkait Pemeriksaan Urine/DNA/Darah.....	63
	22/PutHAM/Pidana/2024	63
	23/PutHAM/Pidana/2024	67
	24/PutHAM/Pidana/2024	71
	25/PutHAM/Pidana/2024	75
7.	Putusan-putusan terkait Dakwaan dan Keabsahan Bukti	79
	26/PutHAM/Pidana/2024	79
	27/PutHAM/Pidana/2024	81
8.	Putusan-putusan terkait Pemidanaan	83
	28/PutHAM/Pidana/2024	83
	29/PutHAM/Pidana/2024	85
	30/PutHAM/Pidana/2024	87
	31/PutHAM/Pidana/2024	89
	PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – PERDATA	91
1.	Putusan-putusan terkait Hak Waris & Perempuan	91
	01/PutHAM/Perdata/2024.....	91
	02/PutHAM/Perdata/2024.....	94
2.	Putusan-putusan terkait Diskriminasi dan Kelompok Rentan	96
	03/PutHAM/Perdata/2024.....	96
	04/PutHAM/Perdata/2024.....	99
3.	Putusan terkait Perbuatan Melawan Hukum	101
	05/PutHAM/Perdata/2024.....	101
4.	Putusan-putusan terkait Lingkungan Hidup	103
	06/PutHAM/Perdata/2024.....	103
	07/PutHAM/Perdata/2024.....	105
	PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – TUN.....	107
1.	Putusan terkait Hak Anak.....	107
	01/PutHAM/TUN/2024	107
2.	Putusan terkait Diskriminasi dan Kelompok Rentan.....	109
	02/PutHAM/TUN/2024	109
	PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – AGAMA.....	112
1.	Putusan terkait Hak Asuh Anak	112
	01/PutHAM/Agama/2024	112
	02/PutHAM/Agama/2024	115
2.	Putusan terkait Hak Anak dan Harta Bersama.....	118



03/PutHAM/Agama/2024	118
3. Putusan-putusan terkait Hak Perempuan.....	120
04/PutHAM/Agama/2024	120
05/PutHAM/Agama/2024	122
PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – MILITER	124
1. Putusan terkait Saksi.....	124
01/PutHAM/Militer/2024.....	124
INDEX	126
PROFIL LEMBAGA.....	127

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), negara adalah pemegang kewajiban (*duty bearer*) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, baik warga negara, maupun setiap orang dalam wilayah negara tersebut. Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, salah satunya dalam memeriksa dan memutus perkara. Lebih dari itu, perkara-perkara di pengadilan sangat sering bersinggungan dengan ketentuan-ketentuan HAM, seperti perkara-perkara pidana terkait kasus penodaan agama (*blasphemy*) yang seringkali berhubungan erat dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, perkara penghinaan yang lazim berhubungan dengan hak atas kebebasan berekspresi, dll. Belum lagi penerapan prinsip-prinsip *fair trial* yang tidak hanya menjadi bagian dari hukum acara pidana, namun juga prinsip penting dalam HAM yang seringkali harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan begitu, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam putusan pengadilan pada dasarnya merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pengadilan sebagai wujud pelaksanaan kewajibannya dalam penegakan prinsip-prinsip HAM.

Selama ini, diskusi-diskusi publik mengenai putusan pengadilan masih cenderung mengarah pada putusan-putusan yang belum menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik. Hal ini tentunya sangat perlu untuk terus dilakukan sebagai kontrol dari masyarakat guna lebih meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Namun, perlu dicatat bahwa pengadilan juga telah menghasilkan putusan yang berhasil mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM dengan sangat baik. Salah satu contohnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yang berhasil mempertimbangkan prinsip pembatasan HAM dalam memutuskan pembatasan dan penutupan akses internet di Papua dan Papua Barat pada periode 14 Agustus – 9 September 2019 sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sayangnya, putusan yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik seperti ini relatif tidak diketahui dan mendapat perhatian masyarakat. Padahal, putusan-putusan baik tersebut juga perlu diketahui oleh masyarakat dan patut diapresiasi sebagai salah satu kemajuan penerapan prinsip-prinsip HAM oleh pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan dukungan penuh dari *Norwegian Centre for Human Rights* (NCHR) melakukan pengumpulan dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik, untuk kemudian dipublikasikan sebagai “putusan-putusan penting (*landmark decisions*)” terkait penerapan prinsip HAM agar dapat diketahui masyarakat. Di samping untuk diketahui oleh masyarakat, publikasi putusan-putusan pengadilan tersebut juga dapat digunakan sebagai bentuk apresiasi kepada para hakim yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam putusannya, sehingga para Hakim tersebut diharapkan dapat terus menghasilkan putusan yang berkualitas, khususnya dari perspektif HAM. Lebih dari itu, putusan-putusan tersebut dapat diharapkan pula dapat menjadi referensi yang baik bagi hakim-hakim

lainnya, sehingga hakim-hakim lain juga dapat menghasilkan putusan pengadilan yang cukup mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, putusan-putusan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para akademisi dan peneliti dalam konteks penerapan prinsip-prinsip HAM oleh pengadilan. Dengan demikian, pengumpulan putusan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat luas, namun juga bagi kalangan akademisi, bahkan di kalangan hakim sendiri.

Tujuan

Pengumpulan dan analisis putusan-putusan pengadilan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi bagi masyarakat terkait putusan-putusan pengadilan yang telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik;
2. Menyediakan sumber referensi bagi para Hakim terkait putusan-putusan pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik yang dapat digunakan dalam penjatuhan putusan;
3. Menyediakan sumber informasi dan referensi bagi para akademisi dan peneliti terkait putusan-putusan pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip HAM dengan baik.

Durasi Kegiatan

Pengumpulan dan analisis putusan pengadilan ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, yaitu sejak bulan November 2023 – Januari 2024.

Metode Pengumpulan dan Analisis Putusan

Pengumpulan dan analisis *landmark decisions* HAM ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:


1. Pencarian dan Pengumpulan Putusan

Tim peneliti mengawali kegiatan ini dengan melakukan pencarian dan pengumpulan putusan yang berpotensi dikategorikan sebagai *landmark decisions* dari putusan-putusan yang diunggah di situs resmi putusan pengadilan, www.putusan3.mahkamahagung.go.id. Pencarian ini dilakukan dengan memasukkan beberapa kata kunci yang diharapkan dapat menunjukkan adanya isu dan pembahasan prinsip-prinsip HAM dalam pertimbangan hakim melalui kolom pencarian dalam situs putusan tersebut, seperti “penyiksaan”, “*fair trial*”, “hak anak”, dll. Dari kegiatan ini, tim peneliti berhasil mengumpulkan dan membaca 266 putusan pengadilan dalam perkara-perkara pidana, perdata, agama, tata usaha negara (TUN), pajak, militer, hak uji materiil, dan uji pendapat, baik putusan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), dengan rincian sebagai berikut:

Data Putusan	Jumlah	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Kasasi	Tk. PK
Praperadilan	5	5	-	-	-
Pidana	177	11	3	145	18
Perdata	43	8	2	32	1
TUN	9	1	-	7	1
Pajak	1	-	-	-	-
Agama	17	3	2	12	-
Militer	7	1	2	4	-
Uji Materil	6	-	-	-	-
Uji Pendapat	1	-	-	-	-
Total	266	29	9	200	20

2. Penentuan Landmark Decisions

Dalam proses membaca putusan-putusan tersebut, tim peneliti menentukan putusan-putusan yang dapat dikategorikan sebagai *landmark decisions* HAM. Indikator utama dalam menentukan suatu putusan sebagai *landmark decision* HAM adalah putusan-putusan yang secara eksplisit mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM atau putusan-putusan yang tidak menyebutkan prinsip-prinsip HAM secara eksplisit, namun mempertimbangkan hal-hal yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Dari proses ini, tim peneliti berhasil menemukan 46 putusan pengadilan sebagai *landmark decisions* HAM dengan rincian sebagai berikut:



Dalam pelaksanaannya, tim peneliti mengalami hambatan dimana terdapat putusan-putusan yang sudah mempertimbangkan prinsip HAM, namun putusan tersebut diajukan upaya hukum dan tim peneliti tidak berhasil menemukan putusan di tingkat upaya hukum tersebut. Dalam kondisi tersebut, tim peneliti menentukan putusan di tingkat terakhir yang dapat diakses

sebagai *landmark decisions* HAM guna menjamin kevalidan sumber data putusan yang akan dianalisis.

3. *Penulisan Kaidah Hukum dan Analisis Putusan*

Setelah menentukan putusan-putusan *landmark decisions* HAM, tim peneliti merumuskan kaidah hukum dari putusan-putusan tersebut yang menunjukkan bagian inti dari pertimbangan dalam putusan, yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Kemudian, tim peneliti menuliskan penjelasan/analisis singkat terkait alasan-alasan setiap putusan tersebut dikategorikan sebagai *landmark decisions* HAM. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan HAM internasional, baik konvensi dan kovenan internasional, Komentar-komentar Umum (*General Comment*), maupun panduan/*guidelines* PBB yang terkait dengan hal-hal yang dipertimbangkan dalam putusan-putusan tersebut. Selain itu, tim peneliti juga menggunakan putusan-putusan peradilan HAM, baik yang dijatuhkan oleh Komite HAM PBB, maupun peradilan HAM regional seperti *European Court of Human Rights* (ECtHR), dan laporan Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB dalam isu-isu tertentu yang terkait sebagai rujukan dalam melakukan analisis tersebut. Tim peneliti juga menggunakan beberapa hasil penelitian, tulisan, buku, dan literatur lainnya sebagai rujukan tambahan untuk melengkapi analisis pada beberapa putusan.

4. *Penambahan Informasi Lainnya dalam Dokumen Hasil Analisis Putusan*

Sebagai langkah akhir, tim peneliti menambahkan beberapa informasi penting terkait setiap putusan tersebut dalam dokumen hasil analisis putusan, antara lain tanggal putusan, jenis perkara, isu hukum dalam perkara, isu HAM terkait, ringkasan perkara/kasus, nama Hakim/Majelis Hakim yang mengadili perkara, dan putusan-putusan tingkat sebelum atau sesudah putusan *landmark decisions* HAM tersebut. Tim peneliti juga mencatumkan informasi nomor putusan-putusan dengan kaidah hukum yang serupa dengan kaidah hukum dalam setiap putusan guna menunjukkan apakah putusan tersebut merupakan putusan pertama yang ditemukan tim peneliti dengan kaidah hukum tersebut atau terdapat putusan-putusan lain yang memuat kaidah hukum yang sama. Selain itu, tim peneliti juga memberikan penomoran khusus untuk setiap dokumen hasil analisis, yang berbeda dengan nomor register putusan yang dianalisis, sebagai nomor register/pengenal khusus untuk hasil analisis putusan tersebut.

PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – PIDANA

1. Putusan-putusan terkait Hak atas Bantuan Hukum

01/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
1565 K/Pid/1991	16 September 1993	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Bantuan Hukum	<i>Fair trial</i> Hak atas Bantuan Hukum

Kaidah hukum

Tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak terdapat penasihat hukum yang mendampingi tersangka/terdakwa pada tahap penyidikan, padahal tersangka/terdakwa wajib didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHP

Kata Kunci

Pidana; Bantuan Hukum; *Fair trial*; Hak atas Bantuan Hukum

Ringkasan

Putusan ini berawal dari putusan Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara korupsi atas dana Kredit Usaha Tani di Koperasi Unit Desa (K.U.D.) Desa Ariesta yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 151.753.438,58. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu *primair*: Pasal 1 ayat (1) sub a *jo*. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971; *subsidiar*: Pasal 1 ayat (1) sub b *jo*. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971; *lebih subsidiar*: Pasal 1 ayat (1) sub c *jo*. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971. Dalam eksepsinya, penasihat hukum mendalilkan bahwa penyidikan atas Terdakwa adalah tidak sah karena Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan dan surat dakwaan yang disusun berdasarkan penyidikan yang tidak sah tersebut harus pula dinyatakan tidak sah.

Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa penunjukkan penasihat hukum bagi Tersangka merupakan Hak Asasi dari Tersangka yang harus dijunjung tinggi dalam (Pasal 56) KUHP. Dengan begitu, maka tidak adanya penunjukkan penasihat hukum bagi Terdakwa pada tahap penyidikan merupakan bentuk penyidikan yang tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga hasil dari penyidikan tersebut juga adalah tidak sah menurut hukum. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Indramayu. Majelis Hakim Kasasi pada intinya mempertimbangkan bahwa tidak adanya pendampingan penasihat hukum bagi Terdakwa pada tahap penyidikan menunjukkan syarat penuntutan yang tidak terpenuhi, sehingga tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun Pasal 156 ayat (1) KUHP mengatur “dakwaan tidak dapat diterima”. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk mengubah amar putusan PN Indramayu dari “menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima” menjadi “menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima”.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • Adi Andoyo Soetjipto • Karlina Palmini • Achmad Soebroto • Tomy Boestomi 	03/Pid/B/1990/PN.Im; 244/Pid/1990/PT.Bdg	2588 K/Pid.Sus/2010; 2026 K/Pid/2011; 63/PID/2019/PT.JAP;

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang menilai bahwa tidak adanya pendampingan hukum atas terdakwa ketika pemeriksaan pada tahap penyidikan menyebabkan proses penyidikan yang tidak sah, sehingga tuntutan Penuntut Umum yang bersumber dari penyidikan yang tidak sah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan ini sejalan dengan upaya untuk menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari *fair trial* menurut ketentuan HAM [1] dimana salah satu upaya tersebut adalah melarang perolehan keterangan (*interview*) seseorang/tersangka pada tahap penyidikan tanpa kehadiran penasihat hukumnya [2]. Hal ini senada dengan pandangan Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB untuk Independensi Peradilan dan Advokat, Dato Param Cumaraswamy, yang menyatakan bahwa kehadiran penasihat hukum selama interogasi oleh penyidik adalah jaminan penting untuk melindungi hak-hak tersangka dan ketidakhadiran penasihat hukum tersebut menaikkan potensi terjadinya kekerasan/*abuse* [3].

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan praktik peradilan HAM internasional, khususnya Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Eropa. Terkait hal tersebut, Komite HAM PBB pada intinya menyampaikan bahwa pemeriksaan (*interrogating*) seorang tersangka pada tahap penyidikan tanpa kehadiran penasihat hukumnya merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip *fair trial* [4]. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa ketidakhadiran penasihat hukum pada saat penyidik melakukan interogasi terhadap tersangka berdampak buruk pada pemenuhan hak-hak tersangka untuk membela diri [5], termasuk hak untuk diam dan tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*) [6], sehingga merupakan pelanggaran atas hak atas pendampingan hukum dan *fair trial* menurut ketentuan HAM. Bahkan, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan putusan

Pengadilan HAM Eropa lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa praktik peradilan yang menggunakan keterangan yang diperoleh tanpa didampingi penasihat hukum sebagai bukti di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [7].

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 3 (d). Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 10, 36, 37, dan 38;

[2] *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems/Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses Terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pasal 43 huruf b. Lihat juga *Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty*, 2013/48/EU, 22 October 2013, Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (4);

[3] Commission of Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers*, Mr. Param Cumaraswamy, E/CN.4/1998/39/Add.4, 5 Maret 1998, par. 47;

[4] Human Rights Committee, *Lyashkevich v. Uzbekistan*, Communication No. 1552/2007, CCPR/C/98/D/1552/2007, 11 Mei 2010, par. 9.4.

[5] European Court of Human Rights, *Salduz v. Turkey*, Application no. 36391/02, 27 November 2008, par. 55 dan 62. Lihat juga *Pishchalnikov v. Russia*, Application no. 7025/04, 24 Desember 2009, par. 91 dan 92; *Demirkaya v. Turkey*, Application no. 31721/02, 13 Januari 2010, par. 17 dan 18; *Mader v. Croatia*, Application no. 56185/07, 21 September 2011, par. 158; *Dimitar Mitev v. Bulgaria*, Application no. 34779/09, 8 Juni 2018, par. 71 dan 72;

[6] European Court of Human Rights, *Allan v. The United Kingdom*, Application no. 48539/99, 5 Februari 2003, par. 52 dan 53. Lihat juga *Aleksandr Zaichenko V. Russia*, Application no. 39660/02, 28 Juni 2010, par. 59 dan 60; *Brusco v. France*, Application no. 1466/07, 14 Januari 2011, par. 54 dan 55.

[7] European Court of Human Rights, *Salduz v. Turkey...*, *Op. Cit.*, par. 55. Lihat juga *Dvorski v. Croatia*, Application no. 25703/11, 20 Oktober 2015, par. 111 dan 112; *Beuze v. Belgium*, Application no. 71409/10, 9 November 2018, par. 193;

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
- IKAHI, "Kasus Korupsi: Tuntutan Jaksa Tidak Dapat Diterima Melanggar Hak Azasi Terdakwa", dalam *Varia Peradilan*, Tahun IX, No. 103, April 1994, hal. 5 – 23.

02/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
2588 K/Pid.Sus/2010	27 April 2011	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Bantuan Hukum	<i>Fair trial</i> Hak atas Bantuan Hukum

Kaidah hukum

- Dalam hal terdapat penasihat hukum yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan, namun penasihat hukum tersebut tidak mendampingi tersangka secara langsung ketika pemeriksaan, maka tersangka dianggap tidak didampingi penasihat hukum dan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan Pasal 54, 55, dan 56 KUHP yang mengatur hak atas bantuan hukum;
- Keterangan terdakwa pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan tidak didampingi penasihat hukum, padahal ia wajib didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHP, tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Kata Kunci

Pidana; Bantuan hukum; *Fair trial*; Hak atas bantuan hukum

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara pengiriman atau pengangkutan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam 2 (dua) buah tas ransel yang dibawa oleh para Terdakwa. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan alterantif, yaitu *kesatu*: Pasal 81 ayat (2) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; atau *kedua*: Pasal 81 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika *jo*. Pasal 56 KUHP, dan menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-. Namun, Majelis Hakim PN Sidikalang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Sidikalang. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim Kasasi adalah bahwa para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan. Terlepas dari adanya penasihat hukum yang menandatangani BAP para terdakwa pada tahap penyidikan, namun penasihat hukum tersebut menyatakan dalam persidangan *judex facti* bahwa ia tidak mendampingi pemeriksaan para terdakwa secara langsung dan hanya menandatangani BAP tersebut ketika pemeriksaan telah selesai dilakukan, sehingga dinilai tidak melakukan pendampingan terhadap tersangka. Atas hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut bertentangan/melanggar Pasal 54, 55, dan 56 KUHP yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak

menggunakan keterangan tersebut dalam persidangan serta memutuskan untuk tetap membebaskan Terdakwa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • R. Imam Harjadi • Salman Luthan • Sri Murwahyuni 	33/Pid.B/2010/PN-Sdk.	1565 K/Pid/1991; 2026 K/Pid/2011; 63/PID/2019/PT.JAP;

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang menilai bahwa tidak terdapat pendampingan hukum atas terdakwa ketika pemeriksaan pada tahap penyidikan, yang merupakan pelanggaran atas hak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum, karena penasihat hukum yang menandatangani BAP tidak mendampingi terdakwa secara fisik pada saat diperiksa dan hanya menandatangani BAP tersebut ketika pemeriksaan telah selesai dilakukan. Pertimbangan ini sejalan dengan upaya untuk menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari *fair trial* menurut ketentuan HAM [1] dimana salah satu upaya tersebut adalah melarang perolehan keterangan (*interview*) seseorang/tersangka pada tahap penyidikan tanpa kehadiran penasihat hukumnya [2]. Hal ini senada dengan pandangan Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB untuk Independensi Peradilan dan Advokat, Dato Param Cumaraswamy, yang menyatakan bahwa kehadiran penasihat hukum selama interogasi oleh penyidik adalah jaminan penting untuk melindungi hak-hak tersangka dan ketidakhadiran penasihat hukum tersebut menaikkan potensi terjadinya kekerasan/*abuse* [3].

Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan praktik peradilan HAM internasional, khususnya Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Eropa. Terkait hal tersebut, Komite HAM PBB pada intinya menyampaikan bahwa pemeriksaan (*interrogating*) seorang tersangka pada tahap penyidikan tanpa kehadiran penasihat hukumnya merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip *fair trial* [4]. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa ketidakhadiran penasihat hukum pada saat penyidik melakukan interogasi terhadap tersangka berdampak buruk pada pemenuhan hak-hak tersangka untuk membela diri [5], termasuk hak untuk diam dan tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*non-self incrimination*) [6], sehingga merupakan pelanggaran atas hak atas pendampingan hukum dan *fair trial* menurut ketentuan HAM. Selain itu, keputusan Majelis Hakim yang tidak menggunakan keterangan Terdakwa di persidangan juga sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa lainnya yang pada intinya menyatakan bahwa praktik peradilan yang menggunakan keterangan yang diperoleh tanpa didampingi penasihat hukum sebagai bukti di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [7].

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 3 (d). Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 10, 36, 37, dan 38;

[2] *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems/Prinsip dan Pedoman PBB tentang Akses Terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pasal 43 huruf b. Lihat juga *Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty*, 2013/48/EU, 22 October 2013, Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (4);

[3] Commission of Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers*, Mr. Param Cumaraswamy, E/CN.4/1998/39/Add.4, 5 Maret 1998, par. 47;

[4] Human Rights Committee, *Lyashkevich v. Uzbekistan*, Communication No. 1552/2007, CCPR/C/98/D/1552/2007, 11 Mei 2010, par. 9.4.

[5] European Court of Human Rights, *Salduz v. Turkey*, Application no. 36391/02, 27 November 2008, par. 55 dan 62. Lihat juga *Pishchalnikov v. Russia*, Application no. 7025/04, 24 Desember 2009, par. 91 dan 92; *Demirkaya v. Turkey*, Application no. 31721/02, 13 Januari 2010, par. 17 dan 18; *Mader v. Croatia*, Application no. 56185/07, 21 September 2011, par. 158; *Dimitar Mitev v. Bulgaria*, Application no. 34779/09, 8 Juni 2018, par. 71 dan 72;

[6] European Court of Human Rights, *Allan v. The United Kingdom*, Application no. 48539/99, 5 Februari 2003, par. 52 dan 53. Lihat juga *Aleksandr Zaichenko V. Russia*, Application no. 39660/02, 28 Juni 2010, par. 59 dan 60; *Brusco v. France*, Application no. 1466/07, 14 Januari 2011, par. 54 dan 55.

[7] European Court of Human Rights, *Salduz v. Turkey...*, *Op. Cit.*, par. 55. Lihat juga *Dvorski v. Croatia*, Application no. 25703/11, 20 Oktober 2015, par. 111 dan 112; *Beuze v. Belgium*, Application no. 71409/10, 9 November 2018, par. 193;

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (4) dan 33 ayat (1);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54, 55, 56, dan 66;
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;

03/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
63/Pid/2009/PTJAP	17 September 2019	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Bantuan Hukum	<i>Fair Trial</i> Bantuan Hukum

Kaidah hukum

Berita acara penyidikan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak ada pendampingan atau bantuan hukum bagi tersangka di tahap penyidikan, sehingga dakwaan Penuntut Umum juga batal demi hukum dan tuntutan tidak dapat diterima.

Kata Kunci

Pidana; Bantuan Hukum; *Fair trial*

Ringkasan

Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan kumulatif atas beberapa tindak pidana berbeda, yaitu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP), tanpa hak menguasai dan membawa senjata (Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951), dan menggunakan tenaga bersama yang mengakibatkan luka berat dan matinya orang (Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP). Atas berbagai tindak pidana tersebut, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana mati. Pengadilan Negeri Manokwari dalam pemeriksaan tingkat pertama memutuskan bahwa Penyidikan tidak sah dan batal demi hukum, dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, dan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang bahwa terdapat kesalahan prosedur (*undue process*) dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di mana tidak ada pendampingan atau bantuan hukum bagi Terdakwa dalam proses tersebut. Maka, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa hasil penyidikan berupa berita acara penyidikan dalam perkara ini tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, dakwaan Penuntut Umum juga batal demi hukum dan penuntutan atas Terdakwa tidak dapat diterima.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> John Pantas L. Tobing Isjuaedi I Ketut Sudira 	14/PID.B/2019/PN.Mnk	-

Pembahasan/Analisis

Kewajiban penyediaan atau akses terhadap bantuan hukum bagi orang yang menghadapi proses peradilan adalah salah satu bagian dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini telah dengan tepat mempertimbangkan jaminan perlindungan hak tersebut. Komite HAM PBB memandang bahwa, terutama dalam perkara di mana pidana mati dapat dijatuhkan – meskipun isu ini tidak disinggung secara eksplisit dalam pertimbangan putusan –, terdakwa wajib mendapatkan pendampingan hukum pada setiap tingkatan proses peradilan [1], termasuk penyidikan. Hal serupa juga telah diatur secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia dalam Pasal 56.

Selain itu, majelis hakim juga telah dengan baik menyoroti fakta adanya upaya penyidik kepolisian menutupi ketiadaan bantuan hukum dengan penunjukkan penasihat hukum yang baru menandatangani surat kuasa setelah seluruh proses pencatatan berita acara penyidikan telah selesai. Bantuan atau pendampingan hukum tidak serta merta terpenuhi hanya karena adanya nama penasihat hukum yang tercatat mendampingi orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Standar hukum HAM internasional menekankan bahwa akses seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana terhadap pendampingan atau bantuan hukum harus tersedia sesegera mungkin dan pendampingan hukum tersebut pun harus memenuhi standar tertentu serta efektif [2]. Pengadilan HAM Eropa juga berpandangan bahwa bantuan hukum harus tersedia sesegera mungkin, bahkan sejak proses interogasi pertama terhadap seorang tersangka oleh polisi, dan apabila dalam kondisi ketiadaan bantuan hukum tersangka mengeluarkan pernyataan yang merugikan kepentingannya, maka keseluruhan proses peradilan dianggap melanggar hak atas peradilan yang adil [3].

Dalam merespon pelanggaran atas hak atas peradilan yang adil tersebut, praktik yang diterapkan berbagai badan HAM internasional cukup beragam, termasuk di antaranya adalah rekomendasi atau perintah untuk membebaskan terdakwa, melakukan persidangan ulang, dan mengurangi hukuman terpidana [4]. Namun, dalam perkara ini majelis hakim telah tepat juga mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam berbagai putusan (Putusan Nomor 1565 K/Pid1991, Putusan Nomor 367 K/Pid/1998, dan Putusan Nomor 545 K/Pid.Sus/2011) yang pada intinya menerangkan bahwa konsekuensi atas ketiadaan pendampingan penasihat hukum di tingkat penyidikan adalah berita acara penyidikan menjadi batal demi hukum dan tuntutan Penuntut Umum pun tidak dapat diterima [5]. Melalui putusan ini, hak Terdakwa atas peradilan yang adil tidak lebih jauh lagi terlanggar dengan adanya pernyataan bahwa pelanggaran hukum acara pidana telah dilakukan penyidik dan terhindarnya diri Terdakwa dari penghukuman yang berasal dari proses yang cacat hukum.

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 38. Lihat juga European Court of Human Rights, *Quaranta v. Switzerland*, Application No. 12744/87, 24 Mei 1991, par. 32 – 34;

[2] Komentar Umum No. 32..., *Ibid.*, par. 34 dan 38. Lihat juga *Basic Principles on the Role of Lawyers/Prinsip-Prinsip Dasar Peran Penasihat Hukum*, Prinsip 6;

[3] European Court of Human Rights, *Salduz v. Turkey*, Application no. 36391/02, 27 November 2008, par. 55. Lihat juga *Dvorski v. Croatia*, Application no. 25703/11, 20 Oktober 2015, paragraf 111 dan 112; *Beuze v. Belgium*, Application no. 71409/10, 9 November 2018, par. 193 dan 194;

[4] Amal Clooney dan Philippa Webb, *The Right to a Fair Trial in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hal. 382-387;

[5] Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/PID.B/2019/PN.Mnk, hal. 43-44.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (4);
- *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Pasal 7;
- *European Convention on Human Rights*, Pasal 6 angka 3 (c);
- *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 angka 2 (d).

04/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mll	6 Juni 2018	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Bantuan Hukum Peradilan Anak	<i>Fair trial</i> Hak atas Bantuan Hukum Hak Anak

Kaidah hukum

- Penyidikan terhadap Anak yang wajib didampingi penasihat hukum berdasarkan UU SPPA dinyatakan tidak sah apabila tidak terdapat pendampingan hukum terhadap Anak pada proses penyidikan, meskipun Anak menolak didampingi penasihat hukum, karena pendampingan hukum bagi Anak pada setiap tahapan pemeriksaan bersifat imperatif/wajib menurut Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- Bantuan hukum ataupun keberadaan Penasihat Hukum bagi Anak sangat penting dan berarti untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap hak-hak tidak melanggar prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Kata Kunci

Pidana; Bantuan hukum; Peradilan Anak; *Fair trial*; Hak atas bantuan hukum; Hak Anak

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Malili dalam perkara pencurian berpuluh bungkus rokok yang dilakukan para Anak pada malam hari dan dengan cara merusak ventilasi toko milik korban. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa para Anak dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum pada intinya mengajukan keberatan (eksepsi) bahwa tidak terdapat pendampingan hukum bagi Anak selama proses penyidikan dan meminta pengadilan untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak adanya pendampingan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Putusan MA No. 1565K/Pid/1991 pada intinya telah mengatur bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima apabila penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan;
3. Bantuan hukum ataupun keberadaan Penasihat Hukum bagi Anak sangat penting dan berarti untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap hak-hak tidak melanggar prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)

sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa ketentuan pendampingan hukum bagi anak di setiap tahapan pemeriksaan menurut Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sifat imperatif/wajib. Dengan begitu, meskipun penuntut umum menyampaikan dalam tanggapannya bahwa penyidik sudah menginformasikan kepada Anak terkait hak pendampingan hukum tersebut dan Anak menolak untuk didampingi penasihat hukum, Hakim berpandangan bahwa penyidik tetap harus menunjuk penasihat hukum untuk Anak tersebut. Hakim menambahkan bahwa keberadaan Penasihat Hukum bagi Anak sangat penting dan berarti untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap hak-hak tidak melanggar prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Atas hal-hal tersebut, Hakim PN Malili memutuskan untuk menerima keberatan (eksepsi) tersebut dan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
---------	---------------------------	-----------------------------

Andi Muhammad Ishak	-	-
---------------------	---	---

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak Anak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif. Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menekankan pentingnya keberadaan Penasihat Hukum bagi perlindungan hak-hak Anak yang diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak sebagai salah satu alasan dalam menentukan bahwa pendampingan hukum bagi anak di setiap tahapan pemeriksaan menurut Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bersifat imperatif/wajib. Pertimbangan ini sejalan dengan aturan-aturan HAM internasional yang pada intinya mengatur pentingnya pemenuhan hak Anak untuk memperoleh bantuan hukum selama proses peradilan, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak [1], aturan HAM internasional terkait *fair trial* [2], dan standar PBB terkait peradilan anak (*Beijing Rules*) [3].

Selain itu, pertimbangan ini juga sejalan dengan beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyebutkan bahwa tidak adanya pendampingan hukum bagi Anak ketika pengambilan keterangan pada tahap penyidikan merupakan pelanggaran atas prinsip *fair trial* [4], termasuk karena Anak berhak mendapatkan dukungan dan bantuan untuk melindungi hak-hak mereka sehingga pengamanan prosedural yang memadai harus diterapkan untuk melindungi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, khususnya ketika kebebasannya dipertaruhkan [5]. *Bahkan*, pertimbangan Majelis Hakim yang menekankan tidak adanya upaya serius dari penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum ketika Anak menolak pendampingan hukum tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berhasil menjalankan tugasnya dalam mengawasi pemenuhan hak Anak atas bantuan hukum,

termasuk ketika Anak menolak pendampingan hukum tersebut, yang merupakan salah satu ketentuan dalam aturan HAM internasional terkait hak Anak [6].

Sumber

[1] *Convention on the Rights of the Child/Konvensi Hak-hak Anak, General Assembly Resolution No. 44/25*, 20 November 1989, Art. 40 par. 2 sub. b.ii;

[2] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil*, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 42;

[3] *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")/Standar Minimum PBB Untuk Administrasi Peradilan Anak, General Assembly Resolution No. 40/33*, 29 November 1985, rules 15.1;

[4] European Court of Human Rights, *Ulay v. Turkey*, Application no. 8626/06, 13 Mei 2018, par. 42 – 53. Lihat juga *Girişen v. Turkey*, Application no. 53567/07, 13 Juni 2018, par. 57 – 61;

[5] European Court of Human Rights, *Blokhin v. Russia*, Application no. 47152/06, 23 Maret 2016, par. 217 – 220;

[6] Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system/Komentar Umum No. 24 (2019) tentang Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, CRC/C/GC/24, 18 September 2019, par. 51.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5.

2. Putusan-putusan terkait Keterangan yang Diperoleh dari Penyiksaan

05/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
2026 K/Pid/2011	24 Mei 2011	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Keterangan Dari Penyiksaan Bantuan Hukum	<i>Fair trial</i> Penyiksaan Hak atas Bantuan Hukum

Kaidah hukum

Keterangan terdakwa pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan tidak didampingi penasihat hukum, padahal ia wajib didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHP, dan diperoleh dengan cara penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Kata Kunci

Pidana; Keterangan Dari Penyiksaan; Bantuan Hukum; *Fair trial*; Penyiksaan; Hak atas Bantuan Hukum

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara pembunuhan berencana. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu *primair*: Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *subsidiar*: Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *lebih subsidiar*: Pasal 170 ayat (2) ke – 3 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 19 tahun. Namun, Majelis Hakim PN Baturaja mempertimbangkan bahwa keterangan terdakwa pada tahap penyidikan tidak dapat digunakan dalam persidangan karena keterangan tersebut diperoleh ketika terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan diperoleh dengan cara penyiksaan, sedangkan tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PN Baturaja memutuskan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah karena dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Baturaja. Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa keterangan terdakwa pada tahap penyidikan terbukti diperoleh dengan tidak didampingi penasihat hukum dan dengan cara penyiksaan, sehingga keterangan tersebut tidak digunakan dalam persidangan. Dengan hanya adanya 1 bukti keterangan saksi lain yang menyebutkan kesalahan terdakwa, Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk tetap membebaskan Terdakwa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Artidjo Alkostar Sri Murwahyuni Salman Luthan 	97/Pid.B/2011/PN.BTA	1565 K/Pid/1991; 2588 K/Pid.Sus/2010; 929 K/Pid/2016; 759 K/Pid.Sus/2017; 604 K/Pid/2018; 63/PID/2019/PT.JAP; 109 K/Pid/2019

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (*torture*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan keterangan dan tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti di persidangan karena diperoleh dari tindakan penyiksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan HAM terkait *fair trial* [1] dan larangan penyiksaan [2] yang pada intinya mengatur bahwa keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti (*evidence*), kecuali untuk membuktikan ada tidaknya tindakan penyiksaan itu sendiri. Pertimbangan ini juga sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa praktik peradilan yang menggunakan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan [3] dan/atau tanpa didampingi penasihat hukum [4] sebagai bukti di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [5].

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 6, 41, dan 60;

[2] *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution No. 39/46*, 10 Desember 1984, Art. 15;

[3] European Court of Human Rights, *Harutyunyan v. Armenia*, Application no. 36549/03, 28 September 2007, par. 66. Lihat juga *Levința V. Moldova*, Application no. 17332/03, 16 Maret 2009, par. 104 dan 105; *Özcan Çolak v. Turkey*, Application no. 30235/03, 6 Januari 2010, par. 49 dan 50; *Gäfgen v. Germany*, Application no. 22978/05, 3 Juni 2010, par. 166; *Zhyzitskyy V. Ukraine*, Application no. 57980/11, 19 Mei 2015, par. 64 – 66;

[4] European Court of Human Rights, *Salduz v. Turkey*, Application no. 36391/02, 27 November 2008, par. 55. Lihat juga *Dvorski v. Croatia*, Application no. 25703/11, 20 Oktober 2015, par. 111 dan 112; *Beuze v. Belgium*, Application no. 71409/10, 9 November 2018, par. 193 dan 193;

[5] European Court of Human Rights, *Turbylev v. Russia*, Application no. 4722/09, 6 Januari 2016, par. 97.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7 dan 14.

06/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
929 K/Pid/2016	16 November 2016	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Keterangan Dari Penyiksaan Pembuktian Penyiksaan	<i>Fair trial</i> Penyiksaan

Kaidah hukum

- Keterangan pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan cara memaksa dan menyiksa pemberi keterangan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;
- Tidak tepat dan tidak dapat dibebankan beban pembuktian kepada para terdakwa untuk membuktikan terjadinya penyiksaan dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan karena terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai dengan Pasal 66 KUHAP.

Kata Kunci

Pidana; Keterangan Dari Penyiksaan; Pembuktian Penyiksaan; *Fair trial*; Penyiksaan

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pencurian pada sebuah rumah dimana para Terdakwa diduga juga membakar rumah tersebut sehingga korban (pemilik rumah) meninggal dunia. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *kesatu*: Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau *kedua*: Pasal 365 ayat (2), ayat (3), dan menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun. Namun, Majelis Hakim PN Semarang menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan para Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Semarang. Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa keterangan 3 orang saksi penyidik yang menjadi bukti utama bahwa para Terdakwa merupakan pelaku dalam perkara ini harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai bukti karena keterangan tersebut diperoleh dari para terdakwa yang terlebih dahulu mengalami pemaksanaan dan penyiksaan. Selain itu, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa para Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai dengan Pasal 66 KUHAP, sehingga para Terdakwa tersebut tidak dapat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan terjadinya penyiksaan ketika memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk tetap membebaskan para Terdakwa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Artidjo Alkostar Eddy Army Maruap D. Pasaribu 	266/Pid.B/2015/PN.Smg	2026 K/Pid/2011; 759 K/Pid.Sus/2017; 604 K/Pid/2018; 109 K/Pid/2019; 251/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (*torture*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan keterangan dan tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti di persidangan karena diperoleh dari tindakan penyiksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan HAM terkait *fair trial* [1] dan larangan penyiksaan [2] yang pada intinya mengatur bahwa keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti (*evidence*), kecuali untuk membuktikan ada tidaknya tindakan penyiksaan itu sendiri. Pertimbangan ini juga sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [3].

Selain itu, tindakan Majelis Hakim yang tidak memberikan beban pembuktian kepada para Terdakwa untuk membuktikan terjadinya penyiksaan juga sejalan dengan ketentuan HAM yang pada intinya mengatur bahwa pihak yang seharusnya membuktikan bahwa penyiksaan tidak terjadi dan keterangan telah diberikan secara bebas adalah negara (yang dalam perkara pidana diwakili oleh penyidik dan jaksa) [4]. Hal ini juga telah dipraktikkan dalam beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa beban pembuktian ada tidaknya penyiksaan berada pada pemerintah/negara dengan memberikan penjelasan yang memuaskan dan meyakinkan melalui bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa penyiksaan tidak terjadi [5]. Bahkan, pertimbangan tersebut sejalan dengan pandangan Komite HAM PBB yang pada intinya menyatakan pengadilan telah melanggar HAM apabila membebankan pembuktian adanya penyiksaan kepada pihak yang mengaku mengalami penyiksaan [6].

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 6, 41, dan 60;

[2] *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak

Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution No. 39/46*, 10 Desember 1984, Art. 15;

[3] European Court of Human Rights, *Harutyunyan v. Armenia*, Application no. 36549/03, 28 September 2007, par. 66. Lihat juga *Levința V. Moldova*, Application no. 17332/03, 16 Maret 2009, par. 104 dan 105; *Özcan Çolak v. Turkey*, Application no. 30235/03, 6 Januari 2010, par. 49 dan 50; *Gäfgen v. Germany*, Application no. 22978/05, 3 Juni 2010, par. 166; *Zhyzitskyy V. Ukraine*, Application no. 57980/11, 19 Mei 2015, par. 64 – 66;

[4] Komentar Umum No. 32..., *Op. Cit.*, par. 47;

[5] European Court of Human Rights, *Salman v. Turkey*, Application no. 21986/93, 27 Juni 2000, par. 100. Lihat juga *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, Application no. 39630/09, 13 Desember 2012, par. 152; *Bouyid v. Belgium*, Application no. 23380/09, 28 September 2015, par. 83; dan *Shahzad v. Hungary (No. 2)*, Application no. 37967/18, 5 Januari 2024, par. 76;

[6] Human Rights Committee, *Kurbanov and Kurbanov v. Tajikistan*, CCPR/C/86/D/1208/2003, 16 Maret 2006, par. 6.3.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7 dan 14.

07/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
759 K/Pid.Sus/2017	20 November 2017	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Keterangan Dari Penyiksaan Pembuktian Penyiksaan	<i>Fair trial</i> Penyiksaan

Kaidah hukum

- Keterangan pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan cara memaksa dan menyiksa pemberi keterangan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;
- Tidak tepat dan tidak dapat dibebankan beban pembuktian kepada para terdakwa untuk membuktikan terjadinya penyiksaan dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan karena terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai dengan Pasal 66 KUHAP.

Kata Kunci

Pidana; Keterangan Dari Penyiksaan; Pembuktian Penyiksaan; *Fair trial*; Penyiksaan

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual atau menguasai/memiliki narkotika berupa 1 bungkus/pocket sabu-sabu dengan berat 25,04 gram bruto (24,40 netto). Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *kesatu*: Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau *kedua*: Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Namun, Majelis Hakim PN Samarinda menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan para Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Samarinda. Majelis Hakim Kasasi pada intinya mempertimbangkan bahwa keterangan para Terdakwa yang mengakui perbuatan yang didakwakan harus dikesampingkan karena terbukti diperoleh akibat adanya penyiksaan yang dialami para Terdakwa sebelum memberikan pengakuan tersebut, yang mana hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa para Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai dengan Pasal 66 KUHAP, sehingga para Terdakwa tersebut tidak dapat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan terjadinya penyiksaan ketika memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk tetap membebaskan para Terdakwa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • Andi Samsan Nganro • Eddy Army • Margono 	528/Pid.Sus/2015/PN Smr	2026 K/Pid/2011; 929 K/Pid/2016; 604 K/Pid/2018; 109 K/Pid/2019; 251/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (*torture*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan keterangan dan tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti di persidangan karena diperoleh dari tindakan penyiksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan HAM terkait *fair trial* [1] dan larangan penyiksaan [2] yang pada intinya mengatur bahwa keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti (*evidence*), kecuali untuk membuktikan ada tidaknya tindakan penyiksaan itu sendiri. Selain itu, pertimbangan ini juga sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [3].

Selain itu, tindakan Majelis Hakim yang tidak memberikan beban pembuktian kepada para Terdakwa untuk membuktikan terjadinya penyiksaan juga sejalan dengan ketentuan HAM yang pada intinya mengatur bahwa pihak yang seharusnya membuktikan bahwa penyiksaan tidak terjadi dan keterangan telah diberikan secara bebas adalah negara (yang dalam perkara pidana diwakili oleh penyidik dan jaksa) [4]. Hal ini juga telah dipraktikkan dalam beberapa putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa beban pembuktian ada tidaknya penyiksaan berada pada pemerintah/negara dengan memberikan penjelasan yang memuaskan dan meyakinkan melalui bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa penyiksaan tidak terjadi [5]. Bahkan, pertimbangan tersebut sejalan dengan pandangan Komite HAM PBB yang pada intinya menyatakan pengadilan telah melanggar HAM apabila membebankan pembuktian adanya penyiksaan kepada pihak yang mengaku mengalami penyiksaan [6].

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial* (GC No. 32)/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 6, 41, dan 60;

[2] *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak

Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution No. 39/46*, 10 Desember 1984, Art. 15;

[3] European Court of Human Rights, *Harutyunyan v. Armenia*, Application no. 36549/03, 28 September 2007, par. 66. Lihat juga *Levința V. Moldova*, Application no. 17332/03, 16 Maret 2009, par. 104 dan 105; *Özcan Çolak v. Turkey*, Application no. 30235/03, 6 Januari 2010, par. 49 dan 50; *Gäfgen v. Germany*, Application no. 22978/05, 3 Juni 2010, par. 166; *Zhyzitskyy V. Ukraine*, Application no. 57980/11, 19 Mei 2015, par. 64 – 66;

[4] Komentar Umum No. 32..., *Op. Cit.*, par. 47;

[5] European Court of Human Rights, *Salman v. Turkey*, Application no. 21986/93, 27 Juni 2000, par. 100. Lihat juga *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, Application no. 39630/09, 13 Desember 2012, par. 152; *Bouyid v. Belgium*, Application no. 23380/09, 28 September 2015, par. 83; dan *Shahzad v. Hungary (No. 2)*, Application no. 37967/18, 5 Januari 2024, par. 76;

[6] Human Rights Committee, *Kurbanov and Kurbanov v. Tajikistan*, CCPR/C/86/D/1208/2003, 16 Maret 2006, par. 6.3.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7 dan 14.

08/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
604 K/Pid/2018	15 Agustus 2018	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Keterangan Dari Penyiksaan	<i>Fair trial</i> Penyiksaan

Kaidah hukum

Keterangan pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan cara memaksa dan menyiksa pemberi keterangan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan

Kata Kunci

Pidana; Keterangan Dari Penyiksaan; *Fair trial*; Penyiksaan

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Cibadak dalam perkara kekerasan yang mengakibatkan korban luka berat atau mati. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kombinasi subsidiaritas dan alternatif, yaitu *kesatu primair*: Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *kesatu subsidair*: Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *kesatu lebih subsidair*: Pasal 335 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; *kesatu lebih subsidair lagi*: 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau *kedua*: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Namun, Majelis Hakim PN Cibadak menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan para Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Cibadak. Majelis Hakim pada intinya mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, termasuk keterangan Terdakwa yang harus dikesampingkan karena terbukti diperoleh dari hasil kekerasan dan penyiksaan fisik. Atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk tetap membebaskan para Terdakwa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Sofyan Sitompul Margono Eddy Army 	206/Pid.B/2017/PN.Cbd	2026 K/Pid/2011; 929 K/Pid/2016; 759 K/Pid.Sus/2017; 109 K/Pid/2019; 251/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (*torture*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan keterangan dan tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti di persidangan karena diperoleh dari tindakan penyiksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan HAM terkait *fair trial* [1] dan larangan penyiksaan [2] yang pada intinya mengatur bahwa keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti (*evidence*), kecuali untuk membuktikan ada tidaknya tindakan penyiksaan itu sendiri. Selain itu, pertimbangan ini juga sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [3].

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial* (GC No. 32)/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 6, 41, dan 60;

[2] *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution No. 39/46*, 10 Desember 1984, Art. 15;

[3] European Court of Human Rights, *Harutyunyan v. Armenia*, Application no. 36549/03, 28 September 2007, par. 66. Lihat juga *Levința V. Moldova*, Application no. 17332/03, 16 Maret 2009, par. 104 dan 105; *Özcan Çolak v. Turkey*, Application no. 30235/03, 6 Januari 2010, par. 49 dan 50; *Gäfgen v. Germany*, Application no. 22978/05, 3 Juni 2010, par. 166; *Zhyzitskyy V. Ukraine*, Application no. 57980/11, 19 Mei 2015, par. 64 – 66.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7 dan 14.

09/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
109 K/Pid/2019	4 April 2019	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Keterangan Dari Penyiksaan	<i>Fair trial</i> Penyiksaan

Kaidah hukum

Keterangan pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan cara memaksa dan menyiksa pemberi keterangan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan

Kata Kunci

Pidana; Keterangan Dari Penyiksaan; *Fair trial*; Penyiksaan

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam perkara pencurian dengan pemberatan, yaitu dilakukan pada malam hari dan dengan cara memanjat atau merusak. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 353 ayat (2) KUHP dan menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun, Majelis Hakim PN Padang Sidempuan mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dan keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan yang mengakui perbuatan tersebut merupakan hasil penyiksaan yang melanggar hak asasi Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya diperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam siksaan dan tekanan. Atas hal tersebut, Majelis Hakim PN Padang Sidempuan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta membebaskan Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Padang Sidempuan. Majelis Hakim pada intinya mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, termasuk keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan yang harus dikesampingkan karena terbukti bahwa terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya karena tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan penyidik dengan dipukuli, ditendang, dan direndam dalam bak mandi sewaktu pemeriksaan pada tahap penyidikan. Atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk tetap membebaskan erdakwa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Andi Abu Ayyub Saleh Eddy Army 	466/Pid.B/2018/PN.PSP	2026 K/Pid/2011; 929 K/Pid/2016; 759 K/Pid.Sus/2017;

- Sumardijatmo

604 K/Pid/2018;
251/Pid.Sus/2020/PN.Prp

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (*torture*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan keterangan dan tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti di persidangan karena diperoleh dari tindakan penyiksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan HAM terkait *fair trial* [1] dan larangan penyiksaan [2] yang pada intinya mengatur bahwa keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti (*evidence*), kecuali untuk membuktikan ada tidaknya tindakan penyiksaan itu sendiri. Selain itu, pertimbangan ini juga sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [3].

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial* (GC No. 32)/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 6, 41, dan 60;

[2] *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution No. 39/46*, 10 Desember 1984, Art. 15;

[3] European Court of Human Rights, *Harutyunyan v. Armenia*, Application no. 36549/03, 28 September 2007, par. 66. Lihat juga *Levința V. Moldova*, Application no. 17332/03, 16 Maret 2009, par. 104 dan 105; *Özcan Çolak v. Turkey*, Application no. 30235/03, 6 Januari 2010, par. 49 dan 50; *Gäfgen v. Germany*, Application no. 22978/05, 3 Juni 2010, par. 166; *Zhyzitskyy V. Ukraine*, Application no. 57980/11, 19 Mei 2015, par. 64 – 66.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7 dan 14.

10/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
251/Pid.Sus/2020/PN.Prp	19 November 2020	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Keterangan Dari Penyiksaan	<i>Fair trial</i> Penyiksaan

Kaidah hukum

Keterangan pada tahap penyidikan yang terbukti diperoleh dengan cara memaksa dan menyiksa pemberi keterangan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan

Kata Kunci

Pidana; Keterangan Dari Penyiksaan; *Fair trial*; Penyiksaan

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu dalam 5 paket plastik bening dengan berat netto 0,99 gram. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu *kesatu*: Pasal 112 ayat (1) *jo*. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; *kedua*: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau *ketiga*: Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dalam perkara tersebut, Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya pada saat penyidikan yang mengakui perbuatan yang dituduhkan karena Terdakwa mengalami penyiksaan ketika pengambilan keterangan tersebut.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan hasil pembuktian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mengalami penyiksaan dan pemukulan pada saat memberikan keterangan di tahap penyidikan dan menyebut Penuntut Umum maupun Penyidik telah mengabaikan proses prosedural karena peristiwa penyiksaan dan pemukulan tersebut. Majelis Hakim menambahkan bahwa Penyidik tersebut harus diproses lebih lanjut dikarenakan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment* yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, yang menyebutkan bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh Pejabat adalah suatu tindak Pidana. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan pencabutan keterangan Terdakwa pada tahap penyidikan dan tidak menggunakan keterangan tersebut dalam persidangan.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • Irpan Hasan Lubis • Nopelita Sembiring • Henry Diputra Nainggolan 	-	2026 K/Pid/2011; 929 K/Pid/2016; 759 K/Pid.Sus/2017; 604 K/Pid/2018; 109 K/Pid/2019

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan (*torture*), walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang mengesampingkan keterangan dan tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti di persidangan karena diperoleh dari tindakan penyiksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan HAM terkait *fair trial* [1] dan larangan penyiksaan [2] yang pada intinya mengatur bahwa keterangan yang diperoleh dari penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti (*evidence*), kecuali untuk membuktikan ada tidaknya tindakan penyiksaan itu sendiri. Selain itu, pertimbangan ini juga sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan di persidangan merupakan bentuk pelanggaran prinsip *fair trial* [3].

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial* (GC No. 32)/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, par. 6, 41, dan 60;

[2] *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution No. 39/46*, 10 Desember 1984, Art. 15;

[3] European Court of Human Rights, *Harutyunyan v. Armenia*, Application no. 36549/03, 28 September 2007, par. 66. Lihat juga *Levința V. Moldova*, Application no. 17332/03, 16 Maret 2009, par. 104 dan 105; *Özcan Çolak v. Turkey*, Application no. 30235/03, 6 Januari 2010, par. 49 dan 50; *Gäfgen v. Germany*, Application no. 22978/05, 3 Juni 2010, par. 166; *Zhyzitskyy V. Ukraine*, Application no. 57980/11, 19 Mei 2015, par. 64 – 66.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 66;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 5;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7 dan 14.

3. Putusan terkait Hak atas Juru Bahasa/Penerjemah

11/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
128 PK/Pid/2006	25 Januari 2007	Pidana

Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Juru Bahasa/Penerjemah	<i>Fair Trial</i> Penerjemah

Kaidah hukum

Hak atas penerjemah dilanggar karena juru bahasa dan penasihat hukum tidak dapat menerjemahkan segala sesuatu di persidangan ke dalam bahasa yang dimengerti terpidana dan pelanggaran ini bisa menjadi alasan yang meringankan.

Kata Kunci

Pidana; Juru Bahasa; Penerjemah; *Fair trial*

Ringkasan

Terpidana berkebangsaan Thailand dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum telah secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor 600 (enam ratus) gram Narkotika jenis heroin yang disembunyikan di dalam pakaian yang dikenakan Terpidana ketika ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada 1 September 2001. Atas pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Penuntut Umum menuntut Terpidana untuk dihukum dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp500.000 subsidi 4 bulan kurungan.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tangerang memutus Terpidana terbukti bersalah mengimpor Narkotika tersebut dan menjatuhkan pidana mati. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada tingkat banding. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Terpidana. Namun, Terpidana mengajukan peninjauan kembali atas putusan berkekuatan hukum tetap tersebut. Majelis Hakim Peninjauan Kembali sepakat dengan alasan peninjauan kembali Terpidana dengan pertimbangan bahwa dalam sidang peradilan tingkat pertama juru bahasa dan penasihat hukum yang mendampingi Terpidana tidak dapat menerjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ke dalam bahasa yang dimengerti Terpidana dan akibatnya Terpidana tidak dapat secara maksimal melakukan pembelaan. Majelis Hakim Peninjauan Kembali melihat keadaan tersebut tidak serta merta membuat pemeriksaan pada tingkat pertama tersebut batal demi hukum, tetapi dapat menjadi alasan yang meringankan pembedaan. Maka, majelis

hakim pun mengadili kembali perkara ini dan menjatuhkan pidana seumur hidup bagi Terpidana.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none">Parman SoeparmanM. BahaudinQaudryImam Haryadi	968/PID.B/2001/PN.TNG; 117/PID/2002/PT.BDG.; 1647 K/PID/2002	-

Pembahasan/Analisis

Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah sejalan dengan prinsip HAM terkait hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), terutama berkaitan dengan hak atas penerjemahan secara bebas biaya bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana apabila orang tersebut tidak memahami bahasa yang digunakan dalam persidangan [1]. Hal lain yang patut diapresiasi dari pertimbangan putusan ini adalah bahwa majelis hakim tidak berhenti pada memeriksa ketersediaan penerjemah di persidangan, namun juga melihat hubungan keberadaan penerjemah tersebut dengan kemampuan Terpidana untuk melakukan pembelaan diri secara maksimal. Prinsip ini sejalan dengan penjelasan Komite HAM PBB yang menerangkan bahwa keberadaan penerjemah berkaitan erat dengan efektivitas terdakwa untuk membela diri di persidangan [2] dan juga praktik Pengadilan HAM Eropa yang memandang bahwa kewajiban otoritas yang bertanggung jawab menyediakan penerjemah juga mencakup kewajiban untuk menjamin bahwa penerjemahan dilakukan dengan memadai [3]. Oleh sebab itu, penerjemah yang disediakan oleh pengadilan harus memadai atau kompeten untuk mendukung orang yang didakwa dalam melakukan pembelaan dirinya di persidangan.

Selanjutnya, walaupun putusan ini tidak membahas sama sekali mengenai pidana mati yang dijatuhkan, pertimbangan dalam putusan ini sebenarnya juga telah sesuai dengan penjelasan Komite HAM PBB mengenai pentingnya pengadilan untuk menjamin pemenuhan hak atas peradilan yang adil dengan penuh kehati-hatian di kasus-kasus di mana pidana mati bisa dijatuhkan. Menurut Komite HAM PBB, terjadinya pelanggaran atas hak atas peradilan yang adil dalam perkara yang diancam dengan pidana mati termasuk juga sebagai pelanggaran atas hak untuk hidup [4]. Bahkan, adanya pelanggaran atas hak atas peradilan yang adil dalam perkara yang diputus dengan penjatuhan pidana mati membuat putusan tersebut tergolong sebagai putusan yang sewenang-wenang atau tidak berdasarkan hukum [5].

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Art. 14 par. 3 (f);

[2] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil*, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, par. 40;

[3] European Court of Human Rights, *Kamasinski v. Austria*, Application No. 9783/82, 19 Desember 1989, par. 74;

[4] Komentar Umum No. 32..., *Op. Cit.*, par. 59;

[5] Human Rights Committee, *General Comment No. 36: Article 6, Right to life* (GC No. 36)/Komentar Umum No. 36: Pasal 6, Hak untuk hidup, CCPR/C/GC/36, 3 September 2019, par. 41.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1);
- *European Convention on Human Rights*, Pasal 6 angka 3 (e);
- *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 angka 2 (a);
- *Principles and Guidelines on the Rights to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa*, hal.15.

4. Putusan-putusan terkait Pelaksanaan Upaya Paksa dan Pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus

a. Penggeledahan

12/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
611 K/Pid.Sus/2013	16 Juni 2015	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Upaya Paksa Penggeledahan	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Tidak ada saksi yang melihat proses ditemukannya barang bukti narkoba dan barang bukti lain saat terjadi penggeledahan di tempat Terdakwa sehingga menimbulkan keraguan bahwa Terdakwa patut dipersalahkan atas kepemilikan narkoba tersebut

Kata Kunci

Pidana; Upaya Paksa; Penggeledahan; *Fair trial*

Ringkasan

Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) dan dakwaan subsidiaritas Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba. Perkara bermula dari pembelian terselubung yang dilakukan anggota kepolisian melalui seorang informan. Anggota kepolisian memberikan uang kepada informan tersebut untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Sang informan kemudian melakukan transaksi di kost Terdakwa. Selanjutnya, informan tersebut memberikan informasi kepada anggota kepolisian mengenai tempat disimpannya narkoba yang hendak dibeli dari Terdakwa. Lalu, anggota kepolisian langsung menggeledah kost Terdakwa dan menangkap Terdakwa. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidi 20 bulan penjara.

Pengadilan Negeri Palu pada tingkat pertama memutus Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari segala dakwaan. Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak sependapat dengan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum. Majelis Hakim Kasasi memandang bahwa proses ditemukannya narkoba di kost Terdakwa bermasalah karena tidak ada saksi yang melihat ketika penggeledahan terjadi. Keraguan semakin kuat karena sebelum penggeledahan terjadi sang informan baru saja keluar dari kost Terdakwa dan menginformasikan ke anggota kepolisian yang menunggu mengenai tempat disimpannya narkoba yang menjadi barang

bukti, sehingga bisa saja sang informan yang meletakkan narkoba tersebut. Selain itu, ditemukan juga barang bukti berupa alat konsumsi sabu di mana ada saksi yang diajak anggota kepolisian untuk melihat. Tetapi, saksi tidak melihat saat alat konsumsi sabu tersebut ditemukan karena anggota kepolisian telah lebih dahulu mengambil barang bukti tersebut dan kemudian memperlihatkannya kepada saksi tersebut. Majelis Hakim Kasasi menyoroti fenomena seringnya barang bukti direkayasa dan seseorang dijebak serta dibawa ke proses hukum padahal ia tidak bersalah. Maka, Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi Penuntut Umum.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • Artidjo Alkostar • Surya Jaya • Sri Murwahyuni 	399/Pid.B/2011/PN.PL.	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini termasuk salah satu putusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, yaitu hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Salah satu aspek yang wajib diperhatikan dalam perlindungan hak atas peradilan yang adil adalah bahwa tuduhan terhadap seorang yang didakwa melakukan tindak pidana harus terbukti tanpa ada keragu-raguan sedikit pun mengenai adanya kemungkinan kondisi lain (*beyond reasonable doubt*) sehingga apabila ada keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka terdakwa tersebut seharusnya dianggap tidak bersalah [1]. Pengadilan telah menjalankan salah satu kewajibannya dalam perlindungan HAM, yaitu untuk menilai secara seksama bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan dan memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut [2].

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Kasasi telah dengan cermat memeriksa proses ditemukannya barang bukti narkoba dan juga penggeledahan yang terjadi sehingga pengadilan menyatakan secara tegas ada keraguan atas kebersalahan Terdakwa dan potensi adanya rekayasa atas barang bukti. Berdasarkan hal tersebut kemudian pengadilan memandang Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana narkoba yang didakwakan. Dalam praktik Pengadilan HAM Eropa, kegagalan dalam tindakan aparat penegak hukum dan potensi adanya rekayasa barang bukti untuk membuat terdakwa terlihat bersalah yang selanjutnya diikuti dengan kelalaian pengadilan untuk memeriksa bukti tersebut secara cermat merupakan bentuk pelanggaran hak atas peradilan yang adil [3]. Dengan demikian, pengadilan telah dengan tepat menimbang dan memutus perkara narkoba tersebut.

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 2. Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, par. 30;



[2] Komentar Umum No. 32..., *Ibid.*, par. 26. Lihat juga European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, paragraf 123; *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, paragraf 85-87;

[3] European Court of Human Rights, *Layijov v. Azerbaijan*, Application no. 22062/07, 10 April 2014, par. 69-77. Lihat juga *Sakit Zahidov v. Azerbaijan*, Application no. 51164/07, 12 November 2015, par. 53-59.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 33;
- *European Convention on Human Rights*, Pasal 6 angka 1 dan angka 2;
- *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 angka 1 dan angka 2.

13/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
818K/Pid.Sus/2015	20 Januari 2016	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Upaya Paksa Pengegeledahan	<i>Fair Trial</i> Hak atas Privasi

Kaidah hukum

Barang bukti narkoba yang terdapat di dalam rumah Terdakwa diragukan sebagai milik Terdakwa karena terdapat 2 (dua) orang Polisi yang telah masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Terdakwa sebelum Polisi melakukan pengegeledahan.

Kata Kunci

Pidana; Upaya paksa; Pengegeledahan; *Fair trial*; Hak atas privasi

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara kepemilikan narkoba berupa bungkus klip plastik bening yang berisi 13 (tiga belas) plastik bening dan 1 (satu) plastik bening yang berisi Sabu-Sabu seberat 2,95 gram, yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-. Namun, Majelis Hakim PN Sarolangun menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat sama dengan Majelis Hakim PN Sarolangun. Majelis Hakim Kasasi meragukan kepemilikan narkoba oleh terdakwa tersebut karena terdapat 2 (dua) orang Polisi telah masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan dapur Terdakwa sebelum Polisi melakukan pengegeledahan. Atas hal tersebut, Majelis Hakim Kasasi menyatakan tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan memutuskan untuk tetap membebaskan Terdakwa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Salman Luthan Sumardijatmo Margono 	40/Pid.Sus/2014/PN.Srl	611 K/Pid.Sus/2013

Pembahasan/Analisis

Secara umum, putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak atas privasi, walaupun tidak menyebutkan secara

eksplisit prinsip-prinsip HAM tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini terlihat dari tindakan Majelis Hakim yang tidak serta merta menerima bukti yang dihadirkan ke persidangan dan memeriksa keabsahan perolehan bukti tersebut, yang mana hal ini sejalan dengan penerapan prinsip *fair trial* [1]. Selain itu, penilaian keabsahan bukti melalui pengujian pelaksanaan penggeledahan dalam perolehan bukti tersebut menunjukkan upaya Majelis Hakim dalam menjamin pelaksanaan penggeledahan yang sejalan dengan perlindungan hak atas privasi dan tidak adanya rekayasa bukti (*fabricated/planting evidence*) dalam penggeledahan tersebut. Hal ini dikarenakan aturan HAM sudah mengatur bahwa penggeledahan di rumah seseorang harus dibatasi pada pencarian bukti-bukti yang diperlukan dan tidak boleh dianggap sebagai pelecehan [2], sedangkan Komite HAM PBB sudah menyebutkan bahwa salah satu bentuk pelecehan peradilan pidana dalam tindakan penggeledahan adalah *planting evidence* [3]. Pertimbangan Majelis Hakim di atas yang meragukan keabsahan bukti akibat kegagalan prosedur penggeledahan dan memutuskan tidak menerima bukti tersebut juga sejalan dengan praktik di pengadilan HAM Eropa yang menyatakan bahwa kegagalan prosedur penggeledahan menimbulkan kemungkinan terjadinya '*planting of the evidence*' dan penggunaan bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut merupakan pelanggaran prinsip *fair trial* [4].

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, par. 26;

[2] Human Rights Committee, *General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation*/Komentar Umum No. 16: Pasal 17 (Hak atas Privasi), Hak atas Penghormatan Terhadap Privasi, Keluarga, Tempat Tinggal dan Korespondensi, serta Perlindungan Terhadap Kehormatan dan Reputasi, HRI/GEN/1/Rev.9, 8 April 1988, par. 8;

[3] Komite HAM PBB, "*Human Rights Committee Considers Report of Nicaragua in the Absence of a Delegation, Experts Ask about the Treatment of Protesters and Reported Fraudulent Practices in Past Elections*", <https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/human-rights-committee-considers-report-nicaragua-absence-delegation-experts-ask-about>, diakses pada Senin, 26 Oktober 2023;

[4] European Court of Human Rights, *Sakit Zahidov v. Azerbaijan*, Application no. 51164/07, 12 November 2015, par. 53. Lihat juga *Layijov v. Azerbaijan*, Application no. 22062/07, 10 April 2014, par. 69.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1) dan 31 ayat (2);
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 17 ayat (2);
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 14 dan 17 ayat (1).

b. Penahanan

14/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
7/Pid.Pra/2018/PN Kka	18 September 2018	Pidana

Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Penahanan	<i>Fair trial</i>

Kaidah hukum

Penangkapan dan Penahanan sebelum adanya Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan melanggar hak terdakwa untuk proses peradilan yang jujur (*fair trial*).

Kata Kunci

Pidana; Hukum Acara; Penahanan; *Fair trial*

Ringkasan

Dalam gugatan praperadilan ini, Pemohon mengklaim telah terjadi penahanan dan penangkapan tanpa adanya Surat Perintah Penahanan serta Surat Perintah Penangkapan dari Termohon. Dalam proses pembuktian, Majelis Hakim menemukan bahwa benar telah terjadi penahanan 1 bulan sebelum adanya Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Penangkapan baru diberikan lebih dari 1 bulan kepada Pemohon. Hakim akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan pemohon untuk sebagian, menyatakan surat perintah penahanan dan penangkapan tidak sah.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
Yurhanudin Kona	-	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini menyoroiti tindakan Termohon yang dalam perkara ini adalah Pihak Kepolisian dengan jelas dan sadar melakukan tindakan *abuse of power* dan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur KUHAP. Hakim juga sempat menyebutkan bahwa tindakan tidak sah dari pemohon mengakibatkan tercederainya hak asasi pemohon dan juga melanggar *fair trial* [1]. Termohon yang dalam hal ini Pihak Kepolisian, berdasarkan fakta yang ada terbukti tidak menyampaikan surat perintah penangkapan dan surat perintah penangkapan saat dilakukannya kedua upaya paksa tersebut. Diketahui pula bahwa ternyata Termohon menyampaikan surat perintah penahanan dan penangkapan terlambat lebih dari 1 bulan sejak Pemohon ditahan.

Hakim pada perkara ini menilai keterlambatan tersebut dan alasan “mengamankan” dari Termohon tidak dapat diterima karena telah melanggar hak asasi Pemohon. Berdasarkan penjabaran dalam putusan, dapat dilihat bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon



tidak sesuai prosedur sebagaimana tertuang dalam KUHAP [2]. Hal ini tentu menyebabkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan cacat formil.

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14.

[2] KUHAP, Pasal 17 dan 18.

Sumber Terkait Lainnya

c. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

15/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
2303 K/Pid.Sus/2012	17 September 2014	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Teknik Penyidikan <i>Undercover Buy</i>	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Petugas kepolisian telah melakukan rekayasa barang bukti dalam pengebakan yang dilakukan melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sehingga penyangkalan Terdakwa atas kepemilikan atau penguasaan narkotika yang menjadi barang bukti dapat dibenarkan

Kata Kunci

Pidana; Teknik Penyidikan; *Undercover Buy*; *Fair trial*

Ringkasan

Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal 115 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa dituduh telah terlibat dalam transaksi narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh petugas kepolisian. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 subsidi 2 bulan penjara.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam ketiga dakwaan alternatif tersebut. Pengadilan pun membebaskan Terdakwa. Kemudian, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Meskipun diwarnai *dissenting opinion*, Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya menyatakan sependapat dengan pertimbangan *judex facti* karena telah terjadi kejangkalan dalam pengebakan yang dilakukan petugas kepolisian. Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa petugas kepolisian telah melakukan rekayasa barang bukti. Hal itu terjadi ketika Terdakwa sedang pergi ke suatu tempat dan menitipkan motornya ke seorang temannya dan orang lain yang adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar. Saat Terdakwa kembali dan akan mengambil motornya, petugas kepolisian tersebut tiba-tiba langsung menangkap dan memaksa Terdakwa untuk membuka dan mengambil kotak rokok yang ada di dalam jok motor Terdakwa, bahkan polisi tersebut sampai memukul Terdakwa. Majelis Hakim Kasasi mempertanyakan mengapa petugas kepolisian mengetahui ada barang bukti di dalam jok motor Terdakwa. Menurut pandangan Majelis Hakim Kasasi, yang meletakkan barang bukti

dalam jok motor tersebut bukanlah Terdakwa. Selain itu, teman Terdakwa yang dititipi motor tersebut juga tidak menjadi saksi dalam perkara ini sehingga kondisi ini dikhawatirkan bertujuan untuk melindungi kepentingan tertentu. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi Penuntut Umum.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • M. Zaharuddin Utama • Surya Jaya • Suhadi 	733/Pid.B/2011/Pn.Pbr.	-

Pembahasan/Analisis

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) mengenai hak atas peradilan yang adil sebagaimana dijelaskan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Secara universal telah diakui bahwa setiap orang berhak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya [1] sehingga tindakan-tindakan yang berupaya untuk membuat seseorang yang tidak bersalah menjadi terkesan bersalah jelas bertentangan dengan prinsip HAM. Selain itu, tuduhan terhadap seorang yang didakwa melakukan tindak pidana juga harus terbukti tanpa ada keragu-raguan mengenai adanya kemungkinan kondisi lain (*beyond reasonable doubt*) sehingga apabila ada keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka terdakwa tersebut seharusnya dianggap tidak bersalah [2].

Berbagai putusan Pengadilan HAM Eropa mengelaborasi lebih lanjut jaminan terhadap hak atas peradilan yang adil. Pengadilan HAM Eropa memandang bahwa, dalam rangka melindungi hak atas peradilan yang adil, kualitas bukti-bukti yang dihadirkan juga perlu dipertimbangkan dengan cermat, termasuk persoalan apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang membuat keakuratan atau keandalannya patut diragukan [3]. Di samping itu, kegagalan dalam tindakan aparat penegak hukum dan potensi adanya rekayasa barang bukti untuk membuat terdakwa terlihat bersalah yang diikuti dengan kelalaian pengadilan untuk memeriksa bukti tersebut secara cermat merupakan bentuk pelanggaran hak atas peradilan yang adil [4].

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi telah dengan cermat memeriksa proses didapatkannya barang bukti narkoba oleh petugas kepolisian sehingga Majelis Hakim Kasasi menyimpulkan adanya kegagalan dan rekayasa atas barang bukti tersebut. Pengadilan juga telah dengan tepat memutuskan bahwa Terdakwa harus bebas dari segala dakwaan karena adanya keragu-raguan atas barang bukti yang menjadi penentu bersalah atau tidaknya Terdakwa. Berdasarkan berbagai prinsip dan praktik terkait perlindungan HAM yang sudah dijelaskan sebelumnya, putusan pengadilan dalam perkara ini telah sejalan dengan jaminan perlindungan hak atas peradilan yang adil.

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 3 (g). Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di

hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, par. 41;

[2] ICCPR..., *Ibid.*, Art. 14 par. 2. Lihat juga Komentar Umum No. 32..., *Ibid.*, par. 30;

[3] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, paragraf 90. Lihat juga *Alland v. the United Kingdom*, Application No. 48539/99, 5 November 2002, paragraf 43;

[4] European Court of Human Rights, *Layjov v. Azerbaijan*, Application no. 22062/07, 10 April 2014, par. 69-77. Lihat juga *Sakit Zahidov v. Azerbaijan*, Application no. 51164/07, 12 November 2015, par. 53-59.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17;
- *European Convention on Human Rights*, Pasal 6 angka 1;
- *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 angka 1.

16/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
2216 K/Pid.Sus/2012	8 Januari 2013	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Teknik Penyidikan <i>Undercover Buy</i>	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya karena kesengajaan atau maksud untuk membeli narkoba bukan lahir dari kehendak Terdakwa melainkan dari kehendak petugas kepolisian yang menjalankan pembelian terselubung (*undercover buy*)

Kata Kunci

Pidana; Teknik Penyidikan; *Undercover Buy*; *Fair trial*

Ringkasan

Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) atau Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika terhadap Terdakwa yang dituduh menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I berupa ganja. Dalam suratuntutannya, Penuntut Umum meminta pengadilan untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 4 bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 subsider 1 bulan penjara.

Pengadilan Negeri Semarang pada tingkat pertama memutus bahwa Terdakwa terbukti bersalah terlibat dalam jual-beli Narkotika dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 subsider 1 bulan penjara. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding.

Terdakwa kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Majelis Hakim Kasasi menyatakan *judex facti* dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi menjelaskan bahwa kesengajaan atau maksud untuk membeli narkoba bukan datang atau lahir dari kehendak Terdakwa, melainkan kehendak untuk membeli narkoba datangnya dari seorang informan dan seorang petugas kepolisian yang sedang menyamar bersama timnya. Sang informan dan petugas kepolisian tersebut yang meminta Terdakwa untuk mencari ganja dengan uang pembayaran yang juga berasal dari mereka sendiri. Majelis Hakim Kasasi secara eksplisit menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah korban dari suatu skenario jebakan yang disiapkan oleh petugas kepolisian bersama sang informan dan bahwa di dalam negara hukum seperti Indonesia tidak dibenarkan adanya penegakan hukum dengan cara melakukan pengebakan atau rekayasa kasus. Maka, Majelis Hakim Kasasi memutus Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> M. Zaharuddin Utama Surya Jaya Suhadi 	67/PID.SUS/2012/PN.SMG; 255/Pid.Sus/2012/PT.Smg	2363 K/Pid.Sus/2014

Pembahasan/Analisis

Permasalahan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) atau sejenisnya yang bernuansa pengebakan oleh aparat penegak hukum memang tidak dibicarakan secara tegas dalam penjabaran terkait hak atas peradilan yang adil dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Namun, hak atas peradilan yang adil telah diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam berbagai putusan Pengadilan HAM Eropa yang berpedoman pada *European Convention on Human Rights* [1]. Dalam menginterpretasikan terpenuhi atau tidaknya “peradilan yang adil”, Pengadilan HAM Eropa mengkontekstualisasikannya juga dalam persoalan bagaimana barang bukti atau alat bukti dikumpulkan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam situasi operasi pengebakan oleh petugas kepolisian, yang kemungkinan berdampak pada hak-hak orang yang dituduh melakukan tindak pidana [2].

Pengadilan HAM Eropa menerapkan standar bahwa untuk mengukur tindakan petugas kepolisian dalam suatu operasi pengebakan dapat dibenarkan atau tidak maka perlu dilihat apakah tindak pidana yang dituduhkan tetap akan terjadi apabila tidak ada campur tangan dari petugas kepolisian yang menyamar. Untuk mengukur indikator tersebut, salah satu aspek yang harus diperiksa adalah apakah petugas kepolisian yang menyamar dalam operasi pengebakan tersebut telah bersikap pasif [3]. Dalam suatu perkara terkait tindak pidana narkoba, Pengadilan HAM Eropa memandang bahwa tindakan petugas kepolisian yang sedang dalam penyamaran yang mengambil inisiatif untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan terkait bagaimana untuk mendapatkan sejumlah narkoba serta kemudian menawarkan sejumlah uang untuk menyuplai narkoba tersebut tergolong sebagai tindakan yang melebihi sikap pasif karena petugas pada titik itu sudah menghasut terdakwa untuk melakukan tindak pidana [4]. Dalam perkara lainnya, Pengadilan HAM Eropa juga mempertimbangkan fakta bahwa petugas kepolisian hanya mengetahui keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba dari seorang informan tanpa ada bukti kuat lainnya; terdakwa tidak memiliki narkoba sendiri, melainkan memperolehnya dari orang lain; dan jumlah narkoba yang dikuasai terdakwa tidak melebihi jumlah yang diminta oleh petugas kepolisian yang menyamar sehingga fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa petugas kepolisian tidak bersikap pasif dan telah menghasut terdakwa untuk melakukan tindak pidana [5]. Kondisi yang serupa dalam perkara-perkara tersebut menurut Pengadilan HAM Eropa telah melanggar hak atas peradilan yang adil.

Dalam putusan Mahkamah Agung yang dijelaskan di atas, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan dengan cermat bagaimana inisiatif atau kehendak petugas kepolisian yang menyamar berperan dalam mendorong Terdakwa melakukan pembelian narkoba dengan cara menyuruh Terdakwa untuk mencari narkoba tersebut dan menyiapkan uang pembeliannya. Majelis Hakim Kasasi juga mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa hanya

mengetahui ada orang lain yang menjual narkoba, tetapi Terdakwa bukanlah penjual narkoba. Selain itu, Terdakwa juga tidak mendapatkan upah ataupun mengambil untung dari pembelian narkoba yang diminta oleh petugas kepolisian tersebut. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini pada dasarnya telah sejalan dengan analisis yang kerap digunakan oleh Pengadilan HAM Eropa.

Sumber

[1] Redaksional “...a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law” dalam Art. 14 par. 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga muncul dalam European Convention on Human Rights pada Art. 6 par. 1 yang menyatakan “...a fair and public hearing...by an independent and impartial tribunal established by law”;

[2] European Court of Human Rights, *Ramanauskas v. Lithuania*, Application No. 74420/01, 5 Februari 2008, par. 52;

[3] European Court of Human Rights, *Baltiņš v. Latvia*, Application No. 25282/07, 8 Januari 2013, par. 56;

[4] European Court of Human Rights, *Malininas v. Lithuania*, Application No. 10071/04, 1 Juli 2008, par. 37;

[5] European Court of Human Rights, *Teixeira de Castro v. Portugal*, Application No. 25829/94, 9 Juni 1998, par. 38-39. Lihat juga *Ramanauskas v. Lithuania*, Application No. 74420/01, 5 Februari 2008, par. 67-68.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17;
- *European Convention on Human Rights*, Pasal 6 angka 1;
- *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 angka 1.

17/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
41/Pid.B/2014/PN Mrj	10 Februari 2016	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Teknik Penyidikan <i>Undercover Buy</i>	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Tindakan penyidik pada tingkat penyidikan, khususnya tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) yang tidak didasarkan pada surat perintah dan dilakukan bukan oleh penyidik, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian penuntutan oleh penuntut umum tidak dapat diterima

Kata Kunci

Pidana; Teknik Penyidikan; *Undercover Buy*; *Fair trial*

Ringkasan

Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 karena menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada petugas kepolisian yang sedang menyamar dan menjalankan operasi *undercover buy*. Penuntut Umum meminta pengadilan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama memutuskan bahwa penuntutan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan pengadilan tidak menemukan adanya surat perintah tertulis kepada petugas kepolisian tersebut untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan petugas kepolisian tersebut secara kepengkataan bukanlah Penyidik. Kondisi tersebut menurut pengadilan bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun, Majelis Hakim Kasasi memutuskan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima karena seharusnya Penuntut Umum mengajukan upaya banding terlebih dahulu sebelum upaya kasasi.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Rifai Yudistira Alfian Agung Darmawan 	272 K/Pid.Sus/2015	-

Pembahasan/Analisis

Isu dalam perkara ini berkaitan erat dengan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan bahwa penuntutan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima. Hak atas peradilan yang adil telah diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) serta berbagai perjanjian HAM regional. Makna atas “peradilan yang adil” memang tidak secara spesifik dijabarkan dalam dokumen penjelasan KIHSP. Tetapi, interpretasi terhadap “peradilan yang adil” [1] telah diaplikasikan dalam berbagai perkara pengadilan HAM regional, utamanya Pengadilan HAM Eropa. Dalam pandangan Pengadilan HAM Eropa, untuk menentukan suatu proses peradilan secara keseluruhan telah adil, perhatian lebih perlu ditempatkan pada persoalan apakah hak-hak orang yang dituduh melakukan tindak pidana telah dihormati. Lebih lanjut lagi, kualitas bukti-bukti yang dihadirkan juga perlu dipertimbangkan dengan cermat, termasuk persoalan apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang membuat keakuratan atau keandalannya patut diragukan [2]. Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab pengadilan untuk memeriksanya [3].

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mempermasalahkan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilaksanakan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pertimbangannya, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama meragukan legitimasi dari penyidikan tersebut dan keandalan dari bukti yang dihasilkannya karena teknik penyidikan dilakukan tanpa perintah yang sah dari atasan dan dilaksanakan bukan oleh petugas yang berwenang. Situasi serupa juga pernah diputus oleh Pengadilan HAM Eropa di mana Pengadilan HAM Eropa berpandangan bahwa hak atas peradilan yang adil telah dilanggar ketika operasi penyamaran oleh pihak kepolisian dilakukan berdasarkan prosedur yang tidak memiliki mekanisme pengawasan dan jaminan perlindungan bagi orang yang disidik [4]. Maka, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan atas perkara ini dan putusan Pengadilan HAM Eropa tersebut pada dasarnya sama-sama tidak melegitimasi adanya teknik penyidikan yang prosedurnya tidak jelas dan cenderung berpotensi melanggar hak-hak orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Sumber

[1] Redaksional “...a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law” dalam Art. 14 par. 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga muncul dalam European Convention on Human Rights pada Art. 6 par. 1 yang menyatakan “...a fair and public hearing...by an independent and impartial tribunal established by law”.

[2] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 10 Maret 2009, par. 90. Lihat juga *Alland v. the United Kingdom*, Application No. 48539/99, 5 November 2002, par. 43;

[3] European Court of Human Rights, *Huseynli and Others v. Azerbaijan*, Application No. 67360/11, 11 Februari 2016, par. 123. Lihat juga *Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan*, Application No. 60259/11, 15 Oktober 2015, par. 85-87;



[4] European Court of Human Rights, *Nosko and Nefedov v. Russia*, Application No. 5753/09, 30 Oktober 2014, par. 61, 64-66. Lihat juga *Khudobin v. Russia*, Application 59696/00, 26 Oktober 2006, par. 135 dan 137.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17;
- *European Convention on Human Rights*, Pasal 6 paragraf 1;
- *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 paragraf 1.

18/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
2363 K/Pid.Sus/2014	30 September 2015	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Teknik Penyidikan <i>Undercover Buy</i>	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya karena anggota kepolisian yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindakan anggota kepolisian tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap Terdakwa dan bertentangan dengan hukum

Kata Kunci

Pidana; Teknik Penyidikan; *Undercover Buy*; *Fair trial*

Ringkasan

Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) sub a UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Ia dituduh telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Hal tersebut diketahui ketika anggota kepolisian bertemu seorang informan bersama Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mencari narkoba. Terdakwa kemudian menghubungkan mereka dengan seorang penjual narkoba jenis ganja yang pada akhirnya melakukan jual beli dengan informan dari kepolisian tersebut dan setelah itu Terdakwa ditangkap. Penuntut Umum dalam suratuntutannya meminta pengadilan untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 subsidi 3 bulan kurungan.

Namun, Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili dan memutus pada tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memutus bahwa Terdakwa bebas dari segala dakwaan. Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut.

Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi memandang bahwa anggota kepolisian dalam perkara ini telah memicu terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa. Bahkan uang pembelian narkoba juga berasal dari anggota kepolisian tersebut. Majelis Hakim Kasasi berpendapat tindakan anggota kepolisian tersebut adalah kriminalisasi terhadap Terdakwa dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim Kasasi juga menyoroti fakta bahwa Terdakwa tidak mencari keuntungan dari tindakannya.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • Artidjo Alkostar • Surya Jaya • Sri Murwahyuni 	21/Pid.B/2003/PN.Tdo	2216 K/Pid.Sus/2012

Pembahasan/Analisis

Walaupun tidak secara jelas disebutkan apakah peristiwa dalam perkara ini terjadi dalam konteks pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*), namun dari kronologi yang dijabarkan, konteks interaksi dan hubungan antara anggota kepolisian, sang informan dan Terdakwa sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Isu mengenai pembelian terselubung atau tindakan sejenisnya yang bernuansa pengebakan oleh aparat penegak hukum tidak dibahas secara eksplisit oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dalam hubungannya dengan perlindungan hak atas peradilan yang adil. Namun, hak atas peradilan yang adil telah diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam berbagai putusan Pengadilan HAM Eropa yang berpedoman pada *European Convention on Human Rights* [1]. Dalam menginterpretasikan terpenuhi atau tidaknya “peradilan yang adil”, Pengadilan HAM Eropa mengkontekstualisasikannya juga dalam persoalan bagaimana barang bukti atau alat bukti dikumpulkan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam situasi operasi pengebakan oleh petugas kepolisian, yang kemungkinan berdampak pada hak-hak orang yang dituduh melakukan tindak pidana [2].

Pengadilan HAM Eropa menerapkan standar bahwa untuk mengukur tindakan petugas kepolisian dalam suatu operasi pengebakan dapat dibenarkan atau tidak maka perlu dilihat apakah tindak pidana yang dituduhkan tetap akan terjadi apabila tidak ada campur tangan dari petugas kepolisian yang menyamar. Untuk mengukur indikator tersebut, salah satu aspek yang harus diperiksa adalah apakah petugas kepolisian yang menyamar dalam operasi pengebakan tersebut telah bersikap pasif [3]. Dalam suatu perkara terkait tindak pidana narkoba, Pengadilan HAM Eropa memandang bahwa tindakan petugas kepolisian yang sedang dalam penyamaran yang mengambil inisiatif untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan terkait bagaimana untuk mendapatkan sejumlah narkoba serta kemudian menawarkan sejumlah uang untuk menyuplai narkoba tersebut tergolong sebagai tindakan yang melebihi sikap pasif karena petugas pada titik itu sudah menghasut terdakwa untuk melakukan tindak pidana [4]. Dalam perkara lainnya, Pengadilan HAM Eropa juga mempertimbangkan fakta bahwa petugas kepolisian hanya mengetahui keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba dari seorang informan tanpa ada bukti kuat lainnya; terdakwa tidak memiliki narkoba sendiri, melainkan memperolehnya dari orang lain; dan jumlah narkoba yang dikuasai terdakwa tidak melebihi jumlah yang diminta oleh petugas kepolisian yang menyamar sehingga fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa petugas kepolisian tidak bersikap pasif dan telah menghasut terdakwa untuk melakukan tindak pidana [5]. Kondisi yang serupa dalam perkara-perkara tersebut menurut Pengadilan HAM Eropa telah melanggar hak atas peradilan yang adil.

Dalam putusan Mahkamah Agung atas perkara di atas, Majelis Hakim Kasasi telah dengan tepat mengidentifikasi adanya tindakan anggota kepolisian yang mendorong terjadinya tindak pidana oleh Terdakwa. Apabila dilihat dalam surat dakwaan, anggota kepolisian dan informannya sempat 2 kali bertemu dengan Terdakwa untuk menyuruhnya mencari narkotika sebelum akhirnya Terdakwa menghubungkan mereka dengan seorang penjual ganja. Majelis Hakim Kasasi juga dengan cermat meneliti maksud atau kehendak Terdakwa dan fakta bahwa Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari transaksi narkotika tersebut sehingga dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa anggota kepolisian telah “menghasut” Terdakwa untuk melakukan tindak pidana – sesuatu yang menurut standar Pengadilan HAM Eropa bertentangan dengan jaminan perlindungan hak atas peradilan yang adil. Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini telah sejalan dengan analisis yang kerap digunakan oleh Pengadilan HAM Eropa.

Sumber

[1] Redaksional “...a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law” dalam Art. 14 par. 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga muncul dalam European Convention on Human Rights pada Art. 6 par. 1 yang menyatakan “...a fair and public hearing...by an independent and impartial tribunal established by law”;

[2] European Court of Human Rights, *Ramanauskas v. Lithuania*, Application No. 74420/01, 5 Februari 2008, par. 52;

[3] European Court of Human Rights, *Baltiņš v. Latvia*, Application No. 25282/07, 8 Januari 2013, par. 56;

[4] European Court of Human Rights, *Malininas v. Lithuania*, Application No. 10071/04, 1 Juli 2008, par. 37;

[5] European Court of Human Rights, *Teixeira de Castro v. Portugal*, Application No. 25829/94, 9 Juni 1998, par. 38-39. Lihat juga *Ramanauskas v. Lithuania*, Application No. 74420/01, 5 Februari 2008, par. 67-68.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17;
- *European Convention on Human Rights*, Pasal 6 angka 1;
- *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 angka 1.

5. Putusan-putusan terkait Saksi

19/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
459 K/Pid/2015	15 Juni 2015	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Saksi Penyidik	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

- Berita Acara Penyidikan dinyatakan tidak sah karena dibuat oleh Anggota Polisi/Penyidik Pembantu yang berkedudukan sebagai saksi korban pada perkara *a quo*.
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dinyatakan batal demi hukum/tidak sah, tidak dapat diterima.

Kata Kunci

Pidana; Saksi Penyidik; *Fair Trial*

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara pidana. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Pasal 368 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan Negeri Muara Enim memutus penuntutan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pembuatan Berita Acara Penyidikan oleh Anggota Polisi/Penyidik Pembantu yang berkedudukan sebagai saksi korban pada perkara *a quo* tidak mencerminkan asas *fair trial* (peradilan yang jujur, adil, independen, tidak memihak). Oleh karenanya, Berita Acara Penyidikan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum/tidak sah. Selanjutnya, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dinyatakan batal demi hukum/tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • Sri Murwahyuni • Desnayeti • Sumardijatmo 	21/Pid.B/2012/PN.ME	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip hak asasi manusia, khususnya *fair trial*. Hal ini tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Berita Acara

Penyidikan tidak sah karena dibuat oleh Anggota Polisi/Penyidik Pembantu yang berkedudukan sebagai saksi korban pada perkara *a quo*. Peran ganda tersebut tentu berpengaruh pada objektivitas penulisan Berita Acara Penyidikan. Selain itu, keselarasan dengan prinsip *fair trial* juga terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dinyatakan batal demi hukum/tidak sah, tidak dapat diterima.

Secara prinsip, penggunaan bukti yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip *fair trial*. Salah satu parameter penting untuk menentukan bahwa sebuah proses persidangan telah melaksanakan prinsip *fair trial* adalah dengan mempertimbangkan apakah hak-hak terdakwa dihormati [1]. Khususnya, apakah terdakwa diberi kesempatan untuk mempertanyakan/menguji keaslian bukti dan menolak penggunaan bukti tersebut [2]. Selain itu, kualitas bukti harus dipertimbangkan, termasuk apakah keadaan saat bukti diperoleh meragukan keandalan dan keakuratannya [3].

Meskipun tidak terkait secara langsung, *European Court of Human Rights* berpandangan bahwa pemberian/pengakuan bukti oleh saksi yang bekerja sama dengan pihak penuntut—dalam konteks kasus *a quo* adalah penggunaan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Anggota Polisi/Penyidik Pembantu (sebagai bagian dari pihak penuntut)—adalah salah satu bentuk persoalan administrasi pembuktian dalam persidangan [4]. Pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para saksi sebagai imbalan atas kekebalan atau keuntungan-keuntungan lainnya dapat menimbulkan pertanyaan atas keadilan persidangan yang diberikan kepada seorang terdakwa dan dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang rumit karena, berdasarkan sifatnya, pernyataan-pernyataan tersebut terbuka untuk dimanipulasi dan dapat dibuat semata-mata untuk mendapatkan keuntungan atau untuk balas dendam pribadi [5]. Namun, penggunaan pernyataan seperti ini tidak cukup untuk membuat proses persidangan menjadi tidak adil [6]. Dalam membuat penilaian pada tiap-tiap kasus, *European Court of Human Rights* akan mempertimbangkan proses persidangan secara keseluruhan, dengan memperhatikan hak-hak pembelaan namun juga kepentingan masyarakat, para korban, dan saksi [7].

Sumber

[1] European Court of Human Rights, *Bykov v. Russia*, Application No. 4378/02, 7 September 2006, par. 90.

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

[4] European Court of Human Rights, *Key Theme: Article 6 § 1 (criminal limb) Administration of (unlawfully obtained) evidence*, 28 Februari 2023, hal. 5.

[5] *Ibid.*

[6] European Court of Human Rights, *Verhoek v. the Netherland*, 2004; European Court of Human Rights, *Cornelis v. the Netherland*, 2004.

[7] European Court of Human Rights, *Habran and Dalem v. Belgia*, Applications Nos. 43000/11 and 49380/11)2017, 17 Januari 2017, para 96.



Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

20/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
1531 K/Pid.Sus/2010	27 Juli 2010	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Pembuktian	Saksi Penyidik	<i>Fair Trial</i> Penyiksaan

Kaidah hukum

Saksi yang adalah pihak kepolisian mempunyai kepentingan terhadap perkara sampai merekayasa keterangan dengan cara memukuli Terdakwa supaya mengaku sehingga tidak sejalan dengan kriteria saksi sebagai orang yang memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif, dan jujur.

Kata Kunci

Pidana; Saksi Penyidik; *Fair trial*, Penyiksaan

Ringkasan

Perkara yang diajukan kasasi ini merupakan perkara pidana terkait pelanggaran atas Undang-Undang Psikotropika. Dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dituduh memiliki 3 butir psikotropika jenis ekstasi yang dimaksudkan untuk dijual ke orang lain. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp150.000.000 subsider 4 bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama memutuskan bahwa Terdakwa bersalah memiliki dan membawa psikotropika golongan I dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp150.000.000 subsider 1 bulan kurungan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan tersebut.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian mempunyai kepentingan agar perkara yang mereka tangani berhasil di pengadilan sehingga keterangan mereka pasti memberatkan atau menyudutkan Terdakwa, bahkan bisa merekayasa keterangan. Situasi ini bertentangan dengan kriteria saksi sebagai orang yang memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif, dan jujur sesuai Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP. Selain itu, saksi lain tidak ada yang menerangkan siapa pemilik psikotropika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Imron Anwari Surya Jaya Achmad Yamanie 	201/Pid.B/2009/PN.Sbs; 55/Pid /2010 /PT. PTK.	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini memenuhi prinsip HAM terutama yang terkait dengan peradilan yang adil (*fair trial*) serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya menyoroti fakta bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa memukuli Terdakwa supaya mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Sementara itu, saksi-saksi lain yang bukan anggota kepolisian tidak ada yang menerangkan bahwa psikotropika yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa. Situasi ini disimpulkan oleh Majelis Hakim Kasasi sebagai suatu upaya saksi anggota kepolisian tersebut merekayasa kasus ini.

Sehubungan dengan situasi tersebut, sangat relevan untuk melihat kepada standar hukum HAM internasional yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya [1]. Lebih mendasar lagi, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusawi, dan merendahkan [2]. Praktik di Pengadilan HAM Eropa juga telah menekankan pentingnya pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan yang memadai dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Pengabaian oleh pengadilan terhadap pelanggaran hukum dalam proses peradilan dan isu yang fundamental terkait perkara, misalnya terkait alibi orang yang didakwa, termasuk pelanggaran atas prinsip peradilan yang adil [3]. Selain itu, menurut Pengadilan HAM Eropa, cara suatu alat bukti didapatkan juga menjadi masalah yang harus diperiksa secara serius oleh pengadilan, terutama apabila ada dugaan bahwa polisi telah merekayasa alat bukti [4]. Dalam hal suatu alat bukti yang dihadirkan di persidangan bukanlah didapatkan sebagai hasil dari tindakan penyiksaan, namun masih tergolong suatu perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan, maka penggunaan alat bukti tersebut tetap dapat membuat suatu proses peradilan dikategorikan tidak adil (*unfair*), meskipun terdakwa sudah memiliki kesempatan untuk membantah alat bukti tersebut [5].

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 3 (g). Lihat juga Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil*, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, par. 41;

[2] *Ibid.*, Art. 7;

[3] European Court of Human Rights, *Grădinar v. Moldova*, Application No. 7170/02, 8 April 2008, par. 114-115;

[4] Jeremy McBride, *The Case Law of the European Court of Human Rights on Evidentiary Standards in Criminal Proceedings*, European Union dan Council of Europe, par. 89;

[5] European Court of Human Rights, *Jalloh v. Germany*, Application no. 54810/00, 11 Juli 2006, par. 106-108.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 dan Pasal 33 ayat (1);
- *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Art. 15;

21/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
2723 K/PID.SUS/2017	28 Maret 2018	Pidana Narkotika
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Penghadiran Saksi	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Tindakan Polisi dan Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi yang sangat berpotensi menentukan kebenaran materiil atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindakan yang bertentangan dengan asas *fair trial*.

Kata Kunci

Pidana; Narkotika; Pembuktian; *Fair Trial*

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara kepemilikan narkotika berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga shabu dan 1 (satu) pirek kaca berisi sisa shabu yang berada dalam amplop putih. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Selanjutnya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengadilan Negeri Muara Enim memutus Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menguatkan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa putusan *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Melainkan, putusan *judex facti* telah tepat karena menghukum Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Kasasi meragukan kepemilikan shabu oleh Terdakwa karena mobil yang dikendarai Terdakwa bukanlah milik Terdakwa. Selain itu, dalam mobil tersebut terdapat dua orang lain yang merupakan pemilik mobil. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa Polisi dan Penuntut Umum seharusnya menghadirkan dua orang lain yang berada dalam mobil tersebut sebagai saksi. Sehingga, dapat menghadirkan pemeriksaan perkara yang *fair trial*.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Artidjo Alkostar Surya Jaya Suhadi 	137/PID/2017/PT.PLG.; 183/Pid.Sus/2017/PN.Mre	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip hak asasi manusia, khususnya *fair trial*. Hal tersebut tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menilai bahwa tindakan Polisi dan Penuntut Umum tidak menghadirkan dua orang lain yang sangat berpotensi menentukan kebenaran materiil atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai saksi tidak sejalan dengan prinsip *fair trial*. Padahal, kesempatan bagi terdakwa untuk menghadapi saksi materiil di hadapan hakim merupakan elemen penting dari persidangan yang adil (*fair trial*) [1]. Dari perspektif hak asasi manusia, Terdakwa memiliki hak memperoleh kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi yang berada pada pihaknya (menguntungkan) [2]. Hak ini penting untuk memastikan bahwa Terdakwa memiliki kekuatan hukum yang sama, yakni untuk menghadirkan saksi dan memeriksa atau memeriksa silang (*cross-examining*) saksi, sebagaimana tersedia bagi penuntut umum [3]. Jikapun saksi yang tidak dihadirkan pada perkara *a quo* adalah memberatkan, saksi tersebut tetap perlu dihadirkan di hadapan Terdakwa agar Terdakwa dapat memberikan argumen yang berlawanan untuk membela dirinya [4].

Selain itu, sebagai wujud kesetaraan posisi (*equality of arms*), Terdakwa seharusnya diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkannya pada posisi yang dirugikan [5]. Ketiadaan pemenuhan kesetaraan posisi (*equality of arms*) tersebut berpotensi menjadikan Terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan secara maksimal. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Padahal, Terdakwa memiliki hak melakukan pembelaan sebagaimana diakomodir dalam berbagai instrumen internasional dan regional [6].

Sumber

[1] European Court of Human Rights, *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb)*, par. 502.

[2] *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 3 (e).

[3] Human Rights Committee, *General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law*/Komentar Umum No. 13: Pasal 14 (Administrasi Peradilan), Persamaan di Hadapan Pengadilan dan Hak Atas Perlakuan Yang Adil dan Persidangan Terbuka oleh Pengadilan yang Independen Menurut Hukum, HRI/GEN/1/Rev.9, 13 April 1984, par. 12.



[4] European Court of Human Rights, *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights...*, *Op. Cit.*, par. 500.

[5] *Ibid.*, par. 159.

[6] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11; ICCPR..., *Op. Cit.*, Art. 14 par. 3 (d); *American Convention on Human Rights*; *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, Art. 6 par. 3 (c); dan *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Art. 7 par. 1 (c).

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

6. Putusan-putusan terkait Pemeriksaan Urine/DNA/Darah

22/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
225 K/Pid.Sus/2018	9 Mei 2018	Pidana Narkotika
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Pemeriksaan Urine/DNA/Darah	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

- Pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang tidak mempertimbangkan *mens rea* sehingga berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Para Terdakwa dengan *mens rea*/kesalahan yang dilakukan adalah penyimpangan terhadap asas proporsionalitas.
- Tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Selain itu, merugikan kepentingan Para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Penyimpangan atas dakwaan Penuntut Umum diperkenankan dengan alasan menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Para Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Kata Kunci

Pidana; Narkotika; Pemeriksaan Urine/DNA/Darah; *Fair Trial*

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, pembelian, atau penerimaan narkotika berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat 1,7854 (satu koma tujuh delapan lima empat) gram. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsider, yakni Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai dakwaan primer dan Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan subsider. Selanjutnya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak memutus Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) bulan pidana penjara. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat memperbaiki lamanya pidana

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi 5 (lima) tahun.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, yang berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Terdakwa dengan *mens rea* yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim Kasasi juga menilai bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut telah bertentangan dengan UU Narkotika, hukum acara pidana, dan HAM. Ini menunjukkan sikap aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sikap demikian telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Tidak dilakukannya pemeriksaan tersebut juga merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.

Mempertimbangkan berbagai fakta dan ketentuan hukum, Majelis Hakim Kasasi menyimpangi dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Menurut Majelis Hakim Kasasi, hal ini dapat dilakukan dengan alasan, di antaranya: menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
• Surya Jaya	121/PID.SUS/2017/PT.KAL BAR;	4354 K/Pid.Sus/2019;
• Margono	415/Pid.Sus/2017/PN.Ptk	3583 K/Pid.Sus/2019;
• Maruap D. Pasaribu		918 K/Pid.Sus/2019

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya proporsionalitas dan *fair trial*. Proporsionalitas pemidanaan merupakan prinsip dasar yang diadopsi oleh berbagai instrumen hukum internasional dan regional [1]. Sayangnya, masih banyak negara yang mengatur kebijakan narkotika secara keras sehingga mengakibatkan penuntutan atas tindak pidana narkotika yang panjang, yang seringkali tidak dibedakan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan, serta penggunaan dan kepemilikan narkotika [2]. Padahal, seharusnya, kerangka pemidanaan yang proporsional harus membedakan antara jenis narkoba dan skala kegiatan terlarang, serta peran dan motivasi pelaku: pedagang yang serius atau terorganisir; pelaku perdagangan mikro (pedegar atau penyelundup tingkat rendah); orang-orang yang bergantung pada narkoba; dan orang-orang yang sesekali menggunakan narkoba atau rekreasi [3]. Berkenaan dengan itu, Majelis Hakim kasasi telah mempertimbangkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, sehingga mampu menggunakan pasal yang tepat dan menjatuhkan pidana yang proporsional.

Tentu, kebijakan yang ada di berbagai negara saat ini masih jauh dari prinsip proporsionalitas yang menekankan bahwa beratnya hukuman tidak boleh tidak proporsional dengan tindak

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa [4]. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan pelanggaran yang sebenarnya direncanakan untuk dilakukan oleh Terdakwa [5]. Lebih lanjut, proporsionalitas juga harus dimaknai bahwa tidak seorangpun dapat ditangkap atau dipenjarakan karena alasan dan cara yang—meskipun tergolong sah—dapat dianggap tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, karena antara lain tidak masuk akal, tidak dapat diperkirakan, atau kurang proporsional [6]. Dengan mengacu pada prinsip proporsionalitas, pidana yang proporsional untuk pelaku tindak pidana narkoba seharusnya ditentukan sesuai dengan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu zat yang dikendalikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat [7].

Selanjutnya, mengenai prinsip *fair trial*, tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari prinsip *fair trial*. Pemeriksaan demikian—dengan persetujuan sadar Terdakwa—seharusnya masuk dalam kualifikasi fasilitas berupa dokumen dan bukti lain yang dapat digunakan Terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya [8]. Selain itu, sebagai wujud kesetaraan posisi (*equality of arms*), Terdakwa seharusnya diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkannya pada posisi yang dirugikan [9]. Ketiadaan pemenuhan fasilitas dan kesetaraan posisi (*equality of arms*) tersebut berpotensi menjadikan Terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan secara maksimal. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pengguna narkoba. Padahal, Terdakwa memiliki hak melakukan pembelaan sebagaimana diakomodir dalam berbagai instrumen internasional dan regional [10].

Sumber

[1] Lihat *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966; dan *The Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

[2] Penal Reform International, *Submission: Implementation of the UNGASS Outcome Document in regard to human rights*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/DrugProblem/HRC39/PRI.pdf>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

[3] Gloria Lai, “Drugs, crime and punishment”, dalam *Series on Legislative Reform on Drug Policies Nr. 20*, Juni 2012, hal. 1.

[4] *The Charter of Fundamental Rights of the European Union...*, *Op. Cit.*, Pasal 49 (3).

[5] European Court of Human Rights, *Grba v. Croatia*, Application No. 47074/12, 23 November 2017, par. 103.

[6] Inter-American Court of Human Rights, *Gangaram Pandey Case*, 4 Desember 1991, par. 48.

[7] Gloria Lai..., *Op. Cit.*, hal. 2.

[8] Human Rights Committee, *General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law/Komentar Umum No. 13: Pasal 14 (Administrasi Peradilan)*, Persamaan di



Hadapan Pengadilan dan Hak Atas Perlakuan Yang Adil dan Persidangan Terbuka oleh Pengadilan yang Independen Menurut Hukum, HRI/GEN/1/Rev.9, 13 April 1984, par. 9.

[9] European Court of Human Rights, *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb)*, par. 159.

[10] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11; ICCPR..., *Op. Cit.*, Art. 14 par. 3 (d); *American Convention on Human Rights*; *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, Art. 6 par. 3 (c); dan *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Art. 7 par. 1 (c).

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

23/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
3583 K/Pid.Sus/2019	26 November 2019	Pidana Narkotika
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Pemeriksaan Urine/DNA/Darah	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

- Pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang tidak mempertimbangkan *mens rea* sehingga berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Para Terdakwa dengan *mens rea*/kesalahan yang dilakukan adalah penyimpangan terhadap asas proporsionalitas.
- Tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Selain itu, merugikan kepentingan Para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Penyimpangan atas dakwaan Penuntut Umum diperkenankan dengan alasan menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Para Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Kata Kunci

Pidana; Narkotika; Pemeriksaan Urine/DNA/Darah; *Fair Trial*

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, pembelian, atau penerimaan berupa sabu dengan berat neto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) atau Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Selanjutnya, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana penjara. Pengadilan Negeri Kisaran memutus Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan pidana penjara. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut, Pengadilan Tinggi Medan membatalkan dan mengadili sendiri. Pengadilan Tinggi Medan memutus Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan pidana penjara.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Para Terdakwa, yang berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Para Terdakwa dengan *mens rea*/kesalahan yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim Kasasi juga menilai bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut telah bertentangan dengan UU Narkotika, hukum acara pidana, dan HAM. Ini menunjukkan sikap aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sikap demikian telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Tidak dilakukannya pemeriksaan tersebut juga merugikan kepentingan Para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.

Mempertimbangkan berbagai fakta dan ketentuan hukum, Majelis Hakim Kasasi menyimpangi dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Menurut Majelis Hakim Kasasi, hal ini dapat dilakukan dengan alasan, di antaranya: menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Para Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
• Surya Jaya	627/Pid.Sus/2019/PT MDN;	4354 K/Pid.Sus/2019;
• Andi Samsan Nganro	354/Pid.Sus/2019/PN Kis	918 K/Pid.Sus/2019;
• Sofyan Sitompul		225 K/Pid.Sus/2018

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya proporsionalitas dan *fair trial*. Proporsionalitas pemidanaan merupakan prinsip dasar yang diadopsi oleh berbagai instrumen hukum internasional dan regional [1]. Sayangnya, masih banyak negara yang mengatur kebijakan narkotika secara keras sehingga mengakibatkan penuntutan atas tindak pidana narkotika yang panjang, yang seringkali tidak dibedakan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan, serta penggunaan dan kepemilikan narkotika [2]. Padahal, seharusnya, kerangka pemidanaan yang proporsional harus membedakan antara jenis narkoba dan skala kegiatan terlarang, serta peran dan motivasi pelaku: pedagang yang serius atau terorganisir; pelaku perdagangan mikro (pedegar atau penyelundup tingkat rendah); orang-orang yang bergantung pada narkoba; dan orang-orang yang sesekali menggunakan narkoba atau rekreasi [3]. Berkenaan dengan itu, Majelis Hakim kasasi telah mempertimbangkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, sehingga mampu menggunakan pasal yang tepat dan menjatuhkan pidana yang proporsional.

Tentu, kebijakan yang ada di berbagai negara saat ini masih jauh dari prinsip proporsionalitas yang menekankan bahwa beratnya hukuman tidak boleh tidak proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa [4]. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan pelanggaran yang sebenarnya direncanakan untuk dilakukan oleh Terdakwa [5]. Lebih lanjut, proporsionalitas juga harus dimaknai bahwa tidak seorangpun dapat ditangkap atau

dipenjarakan karena alasan dan cara yang—meskipun tergolong sah—dapat dianggap tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, karena antara lain tidak masuk akal, tidak dapat diperkirakan, atau kurang proporsional [6]. Dengan mengacu pada prinsip proporsionalitas, pidana yang proporsional untuk pelaku tindak pidana narkoba seharusnya ditentukan sesuai dengan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu zat yang dikendalikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat [7].

Selanjutnya, mengenai prinsip *fair trial*, tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari prinsip *fair trial*. Pemeriksaan demikian—dengan persetujuan sadar Terdakwa—seharusnya masuk dalam kualifikasi fasilitas berupa dokumen dan bukti lain yang dapat digunakan Terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya [8]. Selain itu, sebagai wujud kesetaraan posisi (*equality of arms*), Terdakwa seharusnya diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkannya pada posisi yang dirugikan [9]. Ketiadaan pemenuhan fasilitas dan kesetaraan posisi (*equality of arms*) tersebut berpotensi menjadikan Terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan secara maksimal. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pengguna narkoba. Padahal, Terdakwa memiliki hak melakukan pembelaan sebagaimana diakomodir dalam berbagai instrumen internasional dan regional [10].

Sumber

[1] Lihat *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHPSP), General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966; dan *The Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

[2] Penal Reform International, *Submission: Implementation of the UNGASS Outcome Document in regard to human rights*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/DrugProblem/HRC39/PRI.pdf>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

[3] Gloria Lai, “Drugs, crime and punishment”, dalam *Series on Legislative Reform on Drug Policies Nr. 20*, Juni 2012, hal. 1.

[4] *The Charter of Fundamental Rights of the European Union...*, *Op. Cit.*, Pasal 49 (3).

[5] European Court of Human Rights, *Grba v. Croatia*, Application No. 47074/12, 23 November 2017, par. 103.

[6] Inter-American Court of Human Rights, *Gangaram Pandey Case*, 4 Desember 1991, par. 48.

[7] Gloria Lai..., *Op. Cit.*, hal. 2.

[8] Human Rights Committee, *General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law/Komentar Umum No. 13: Pasal 14 (Administrasi Peradilan), Persamaan di Hadapan Pengadilan dan Hak Atas Perlakuan Yang Adil dan Persidangan Terbuka oleh Pengadilan yang Independen Menurut Hukum, HRI/GEN/1/Rev.9*, 13 April 1984, par. 9.

[9] European Court of Human Rights, *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb)*, par. 159.



[10] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11; ICCPR..., *Op. Cit.*, Art. 14 par. 3 (d); *American Convention on Human Rights*; *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, Art. 6 par. 3 (c); dan *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Art. 7 par. 1 (c).

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

24/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
4354 K/Pid.Sus/2019	12 Desember 2019	Pidana Narkotika
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Pemeriksaan Urine/DNA/Darah	<i>Fair Trial</i> Proporsionalitas Hukuman

Kaidah hukum

- Pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang tidak mempertimbangkan *mens rea* sehingga berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Para Terdakwa dengan *mens rea*/kesalahan yang dilakukan adalah penyimpangan terhadap asas proporsionalitas.
- Tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Selain itu, merugikan kepentingan Para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Penyimpangan atas dakwaan Penuntut Umum diperkenankan dengan alasan menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Para Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Kata Kunci

Pidana; Narkotika; Pemeriksaan Urine/DNA/Darah; *Fair Trial*; Proporsionalitas Hukuman

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan pembungkusnya seberat $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) gram. Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dan menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara. Pengadilan Negeri Surabaya memutus Para Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan pidana penjara. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan

Para Terdakwa, yang berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Para Terdakwa dengan *mens rea*/kesalahan yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim Kasasi juga menilai bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut telah bertentangan dengan UU Narkotika, hukum acara pidana, dan HAM. Ini menunjukkan sikap aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sikap demikian telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Tidak dilakukannya pemeriksaan tersebut juga merugikan kepentingan Para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.

Mempertimbangkan berbagai fakta dan ketentuan hukum, Majelis Hakim Kasasi menyimpangi dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Menurut Majelis Hakim Kasasi, hal ini dapat dilakukan dengan alasan, di antaranya: menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Para Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
• Surya Jaya	1077/PID.SUS/2018/PT.SBY;	3583 K/Pid.Sus/2019;
• Andi Samsan Nganro	1590/Pid.Sus/2018/PN Sby	918 K/Pid.Sus/2019;
• Sofyan Sitompul		225 K/Pid.Sus/2018

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya proporsionalitas dan *fair trial*. Proporsionalitas pemidanaan merupakan prinsip dasar yang diadopsi oleh berbagai instrumen hukum internasional dan regional [1]. Sayangnya, masih banyak negara yang mengatur kebijakan narkotika secara keras sehingga mengakibatkan penuntutan atas tindak pidana narkotika yang panjang, yang seringkali tidak dibedakan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan, serta penggunaan dan kepemilikan narkotika [2]. Padahal, seharusnya, kerangka pemidanaan yang proporsional harus membedakan antara jenis narkoba dan skala kegiatan terlarang, serta peran dan motivasi pelaku: pedagang yang serius atau terorganisir; pelaku perdagangan mikro (pedegar atau penyelundup tingkat rendah); orang-orang yang bergantung pada narkoba; dan orang-orang yang sesekali menggunakan narkoba atau rekreasi [3]. Berkenaan dengan itu, Majelis Hakim kasasi telah mempertimbangkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, sehingga mampu menggunakan pasal yang tepat dan menjatuhkan pidana yang proporsional.

Tentu, kebijakan yang ada di berbagai negara saat ini masih jauh dari prinsip proporsionalitas yang menekankan bahwa beratnya hukuman tidak boleh tidak proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa [4]. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan pelanggaran yang sebenarnya direncanakan untuk dilakukan oleh Terdakwa [5]. Lebih lanjut, proporsionalitas juga harus dimaknai bahwa tidak seorangpun dapat ditangkap atau dipenjarakan karena alasan dan cara yang—meskipun tergolong sah—dapat dianggap tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, karena antara lain tidak masuk akal, tidak dapat diperkirakan, atau kurang proporsional [6]. Dengan mengacu pada

prinsip proporsionalitas, pidana yang proporsional untuk pelaku tindak pidana narkoba seharusnya ditentukan sesuai dengan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu zat yang dikendalikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat [7].

Selanjutnya, mengenai prinsip *fair trial*, tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari prinsip *fair trial*. Pemeriksaan demikian—dengan persetujuan sadar Terdakwa—seharusnya masuk dalam kualifikasi fasilitas berupa dokumen dan bukti lain yang dapat digunakan Terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya [8]. Selain itu, sebagai wujud kesetaraan posisi (*equality of arms*), Terdakwa seharusnya diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkannya pada posisi yang dirugikan [9]. Ketiadaan pemenuhan fasilitas dan kesetaraan posisi (*equality of arms*) tersebut berpotensi menjadikan Terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan secara maksimal. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pengguna narkoba. Padahal, Terdakwa memiliki hak melakukan pembelaan sebagaimana diakomodir dalam berbagai instrumen internasional dan regional [10].

Sumber

[1] Lihat *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSPP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966; dan *The Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

[2] Penal Reform International, *Submission: Implementation of the UNGASS Outcome Document in regard to human rights*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/DrugProblem/HRC39/PRI.pdf>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

[3] Gloria Lai, “Drugs, crime and punishment”, dalam *Series on Legislative Reform on Drug Policies Nr. 20*, Juni 2012, hal. 1.

[4] *The Charter of Fundamental Rights of the European Union...*, *Op. Cit.*, Pasal 49 (3).

[5] European Court of Human Rights, *Grba v. Croatia*, Application No. 47074/12, 23 November 2017, par. 103.

[6] Inter-American Court of Human Rights, *Gangaram Pandey Case*, 4 Desember 1991, par. 48.

[7] Gloria Lai..., *Op. Cit.*, hal. 2.

[8] Human Rights Committee, *General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law/Komentar Umum No. 13: Pasal 14 (Administrasi Peradilan)*, Persamaan di Hadapan Pengadilan dan Hak Atas Perlakuan Yang Adil dan Persidangan Terbuka oleh Pengadilan yang Independen Menurut Hukum, HRI/GEN/1/Rev.9, 13 April 1984, par. 9.

[9] European Court of Human Rights, *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb)*, par. 159.

[10] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11; ICCPR..., *Op. Cit.*, Art. 14 par. 3 (d); *American Convention on Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights and*



Fundamental Freedom, Art. 6 par. 3 (c); dan *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Art. 7 par. 1 (c).

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

25/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
918 K/Pid.Sus/2019	10 Februari 2021	Pidana Narkotika
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Pemeriksaan Urine/DNA/Darah	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

- Pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang tidak mempertimbangkan *mens rea* sehingga berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Para Terdakwa dengan *mens rea*/kesalahan yang dilakukan adalah penyimpangan terhadap asas proporsionalitas.
- Tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Selain itu, merugikan kepentingan Para Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.
- Penyimpangan atas dakwaan Penuntut Umum diperkenankan dengan alasan menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Para Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Kata Kunci

Pidana; Narkotika; Pemeriksaan Urine/DNA/Darah; *Fair Trial*

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat bruto $\pm 2,50$ (dua koma lima puluh). Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara. Pengadilan Negeri Surabaya memutus Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan pidana penjara. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum tidak mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa, yang berakibat pada ketidaksesuaian penghukuman Terdakwa dengan *mens rea*/kesalahan yang dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban

pidana. Majelis Hakim Kasasi juga menilai bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut telah bertentangan dengan UU Narkotika, hukum acara pidana, dan HAM. Ini menunjukkan sikap aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sikap demikian telah mengingkari sistem peradilan pidana yang adil, jujur, objektif, dan profesional (*fair trial*). Tidak dilakukannya pemeriksaan tersebut juga merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya.

Mempertimbangkan berbagai fakta dan ketentuan hukum, Majelis Hakim Kasasi menyimpangi dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Menurut Majelis Hakim Kasasi, hal ini dapat dilakukan dengan alasan, di antaranya: menegakkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, yang tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
• Surya Jaya	514/PID.SUS/2018/PT SBY;	4354 K/Pid.Sus/2019;
• Gazalba Saleh	855/Pid.Sus/2018/PN Sby	3583 K/Pid.Sus/2019;
• Margono		225 K/Pid.Sus/2018

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya proporsionalitas dan *fair trial*. Proporsionalitas pemidanaan merupakan prinsip dasar yang diadopsi oleh berbagai instrumen hukum internasional dan regional [1]. Sayangnya, masih banyak negara yang mengatur kebijakan narkotika secara keras sehingga mengakibatkan penuntutan atas tindak pidana narkotika yang panjang, yang seringkali tidak dibedakan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan, serta penggunaan dan kepemilikan narkotika [2]. Padahal, seharusnya, kerangka pemidanaan yang proporsional harus membedakan antara jenis narkoba dan skala kegiatan terlarang, serta peran dan motivasi pelaku: pedagang yang serius atau terorganisir; pelaku perdagangan mikro (pedegar atau penyelundup tingkat rendah); orang-orang yang bergantung pada narkoba; dan orang-orang yang sesekali menggunakan narkoba atau rekreasi [3]. Berkenaan dengan itu, Majelis Hakim kasasi telah mempertimbangkan kebenaran material, keadilan, serta kemanfaatan hukum, sehingga mampu menggunakan pasal yang tepat dan menjatuhkan pidana yang proporsional.

Tentu, kebijakan yang ada di berbagai negara saat ini masih jauh dari prinsip proporsionalitas yang menekankan bahwa beratnya hukuman tidak boleh tidak proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa [4]. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan pelanggaran yang sebenarnya direncanakan untuk dilakukan oleh Terdakwa [5]. Lebih lanjut, proporsionalitas juga harus dimaknai bahwa tidak seorangpun dapat ditangkap atau dipenjarakan karena alasan dan cara yang—meskipun tergolong sah—dapat dianggap tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, karena antara lain tidak masuk akal, tidak dapat diperkirakan, atau kurang proporsional [6]. Dengan mengacu pada prinsip proporsionalitas, pidana yang proporsional untuk pelaku tindak pidana narkotika

seharusnya ditentukan sesuai dengan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suatu zat yang dikendalikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat [7].

Selanjutnya, mengenai prinsip *fair trial*, tidak dilakukannya pemeriksaan urine, DNA, darah, atau rambut dalam perkara *a quo* telah mengingkari prinsip *fair trial*. Pemeriksaan demikian—dengan persetujuan sadar Terdakwa—seharusnya masuk dalam kualifikasi fasilitas berupa dokumen dan bukti lain yang dapat digunakan Terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya [8]. Selain itu, sebagai wujud kesetaraan posisi (*equality of arms*), Terdakwa seharusnya diberikan kesempatan yang wajar untuk menyampaikan kasusnya dalam kondisi yang tidak menempatkannya pada posisi yang dirugikan [9]. Ketiadaan pemenuhan fasilitas dan kesetaraan posisi (*equality of arms*) tersebut berpotensi menjadikan Terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan secara maksimal. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pengguna narkoba. Padahal, Terdakwa memiliki hak melakukan pembelaan sebagaimana diakomodir dalam berbagai instrumen internasional dan regional [10].

Sumber

[1] Lihat *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966; dan *The Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

[2] Penal Reform International, *Submission: Implementation of the UNGASS Outcome Document in regard to human rights*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/DrugProblem/HRC39/PRI.pdf>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024.

[3] Gloria Lai, “Drugs, crime and punishment”, dalam *Series on Legislative Reform on Drug Policies Nr. 20*, Juni 2012, hal. 1.

[4] *The Charter of Fundamental Rights of the European Union...*, *Op. Cit.*, Pasal 49 (3).

[5] European Court of Human Rights, *Grba v. Croatia*, Application No. 47074/12, 23 November 2017, par. 103.

[6] Inter-American Court of Human Rights, *Gangaram Pandey Case*, 4 Desember 1991, par. 48.

[7] Gloria Lai..., *Op. Cit.*, hal. 2.

[8] Human Rights Committee, *General Comment No. 13: Article 14 (Administration of Justice), Equality before the Courts and the Right to a Fair and Public Hearing by an Independent Court Established by Law/Komentar Umum No. 13: Pasal 14 (Administrasi Peradilan), Persamaan di Hadapan Pengadilan dan Hak Atas Perlakuan Yang Adil dan Persidangan Terbuka oleh Pengadilan yang Independen Menurut Hukum, HRI/GEN/1/Rev.9*, 13 April 1984, par. 9.

[9] European Court of Human Rights, *Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights: Right to a fair trial (criminal limb)*, par. 159.

[10] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11; ICCPR..., *Op. Cit.*, Art. 14 par. 3 (d); *American Convention on Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom*, Art. 6 par. 3 (c); dan *African Charter on Human and Peoples’ Rights*, Art. 7 par. 1 (c).



Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

7. Putusan-putusan terkait Dakwaan dan Keabsahan Bukti

26/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
354/Pid.Sus/2016/PN. JKT.SEL.	9 Mei 2016	Pidana

Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Surat Dakwaan	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Tanggal tidak dicantumkan dalam Surat Dakwaan dan menyebabkan PH beserta Terdakwa terhambat dalam membela diri.

Kata Kunci

Pidana; Surat Dakwaan; *Fair Trial*

Ringkasan

Pada perkara ini, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan juga tindak pidana menyiarkan pornografi. PH dan terdakwa mengajukan keberatan khususnya terkait dengan prosedur beracara dan juga surat dakwaan. Berdasarkan proses yang ada, ditengarai telah terjadi kesalahan prosedur beracara dan juga telah terjadi kesalahan dalam surat dakwaan. Penuntut umum tidak memasukkan tanggal pada surat dakwaan sehingga membuat terdakwa terhambat dalam upaya pembelaan diri. Atas alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan memerintahkan agar perkara dihentikan.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Nursyam Cepi Iskandar Zuhairi 	-	-

Pembahasan/Analisis

Putusan dalam perkara ini memiliki beberapa dasar yang cukup baik dalam mempertimbangkan proses beracara yang telah terjadi. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan berbagai kelalaian dan keterlambatan dari penyidik sebagai bentuk pelanggaran hak terdakwa atas peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*). Ada beberapa poin pertimbangan yang bisa diapresiasi dalam putusan ini. Pertama, Majelis Hakim menilai tidak diberikannya Surat Pelimpahan perkara sampai pembacaan putusan ini telah menghambat Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dalam mempersiapkan pembelaannya. Kedua, tidak sampainya penetapan penahanan atas diri terdakwa baik kepada terdakwa maupun tembusan penetapan tersebut kepada keluarga Terdakwa, hal tersebut merupakan pengabaian atas hak-hak terdakwa. Dan ketiga, surat



dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan tanggal mengakibatkan terhalangnya hak terdakwa untuk membela diri.

Majelis Hakim sangat baik dalam mempertimbangkan kesalahan-kesalahan tersebut dan melihat kesalahan-kesalahan penyidik/penuntut umum sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*) [1]. Langkah Majelis Hakim mempertimbangkan dibatasinya saksi-saksi dalam memberikan keterangan dan keterangan yang meringankan dalam persidangan tingkat pertama/banding sudah benar dan seharusnya saksi-saksi tersebut tidak dibatasi waktunya dalam menyampaikan persidangan [2]. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim sudah cukup menggambarkan perlunya penegakan asas-asas *fair trial* dalam proses persidangan.

Sumber

[1] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007

[2] Human Rights Committee, *Jansen-Gielen v. The Netherlands*, Communication No. 846/1999, CCPR/C/WG/71/DR/846/1999, 16 Maret 2001, par. 8.2; *Äärelä and Näkkäläjärvi v. Finland*, Communication No. 779/1997, CCPR/C/73/D/779/1997, 7 November 2001, par. 7.4.

Sumber Terkait Lainnya

27/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr	26 Juli 2017	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Keabsahan Alat Bukti	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Transkrip atau terjemahan dari bukti digital elektronik yang tidak dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Kata Kunci

Pidana; Keabsahan Alat Bukti; *Fair Trial*

Ringkasan

Perkara dalam putusan tingkat pertama ini merupakan perkara pidana terkait tuntutan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dituduh dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama memutuskan bahwa Terdakwa tidak bersalah mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga Terdakwa diputus bebas. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan bebas ini di antaranya adalah ketidakutuhan bukti digital elektronik yang dijadikan dasar mentranskrip dan menerjemahkan audio berbahasa Sasak, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Dengan demikian, dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa.

Perkara ini sudah berlanjut hingga pemberian amnesti oleh Presiden. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana dengan penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp500 juta. Pada putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung tetap memutuskan bersalah Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden, sehingga Terdakwa bebas dari dakwaannya.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • Albertus Usada • Ranto Indra Karta • Ferdinand M. Leander 	574 K/Pid.Sus/2018; 83 PK/Pid.Sus/2019	-

Pembahasan/Analisis

Putusan tingkat pertama ini memenuhi prinsip HAM, khususnya pemenuhan hak fair trial terdakwa. Meskipun tidak dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan, pertimbangan Majelis Hakim tentang penjaminan keutuhan bukti digital elektronik berkaitan dengan

penerapan prinsip pembuktian yang adil dalam persidangan yang imparisial [1]. Hal ini ditunjukkan melalui pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti di persidangan bahwa bukti digital elektronik yang asli telah dihapus dan tidak dapat dijamin keutuhannya, sehingga transkripsi dan terjemahan audio dari dokumen yang telah dihapus tersebut tidak dapat digunakan untuk persidangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kehadiran bukti di persidangan, khususnya oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan, perlu memuat proses yang memastikan akurasi bukti digital dan ketaatan hukum acara pidana dalam menghadirkan bukti digital tersebut [2]. Pada prinsip yang lebih mendasar lagi, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian membantu menegaskan persidangan yang setara bagi terdakwa dengan memperhatikan pemenuhan hak-haknya sebagai terdakwa [3].

Sumber

[1] *European Convention on Human Rights/Konvensi HAM Uni Eropa*, Art. 6. Lihat juga *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSPP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 1;

[2] Radina Stoykova, “*The right to a fair trial as a conceptual framework for digital evidence rules in criminal investigations*”, dalam *Computer Law & Security Review*, Vol. 49, Juli 2023, hal. 5;

[3] *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal HAM*, Art. 10.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1);
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, hal. 97-98;
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 17.

8. Putusan-putusan terkait Pemidanaan

28/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
28 PK/Pid.Sus/2011	10 Mei 2011	Pidana

Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Pemidanaan Hukuman Mati	Hak Untuk Hidup

Kaidah hukum

Penerapan hukuman mati yang tidak proporsional sesuai peran Terdakwa bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan juga prinsip-prinsip HAM Internasional.

Kata Kunci

Hukum Pidana; Pemidanaan; Hukuman Mati; Hak Untuk Hidup

Ringkasan

Terdakwa dalam perkara ini merupakan Scott Anthony Rush yang dijatuhi hukuman mati karena perannya sebagai kurir dalam kasus narkoba. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap karena diputus melalui Putusan Kasasi No 1782 K/Pid/2006. Namun, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Kasasi tersebut. Dalam upaya PK tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali peran dari Terdakwa yang hanya sebagai kurir sama seperti Michael William Czugaj yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Selain itu, Kuasa Hukum juga meminta Majelis Hakim mempertimbangkan kembali penerapan yuridis beberapa Kovenan Internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis PK, vonis Terdakwa akhirnya diubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Majelis PK mempertimbangkan peran Terdakwa yang hanya menjadi kurir dalam perkara *a quo* dan juga berkesimpulan bahwa Majelis Kasasi telah salah menerapkan Konvensi-Konvensi HAM Internasional yang seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Artidjo Alkostar Imam Harjadi Mansur Kartayasa 	628/Pid .B/2005 /PN.Dps; 20/Pid .B/2006/ PT.Dps.;	1829 K/PID.SUS/2017
	1782 K/Pid/2006	

Pembahasan/Analisis

Putusan ini memiliki beberapa pertimbangan baik yang bisa dijadikan dasar dalam putusan-putusan selanjutnya, khususnya dalam perkara yang sama. Pertama, Majelis Hakim pada proses PK ini menyebutkan tentang koreksi akan penerapan konvensi-konvensi internasional khususnya penerapan UDHR dan ICCPR yang keliru. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya penerapan hukuman mati sendiri bertentangan dengan UNCAT [1]. Kemudian secara Internasional, pada negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, maka penggunaan hukuman mati harus dibatasi penggunaannya dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati tersebut. Hukuman mati dimungkinkan dijatuhkan hanya pada kejahatan-kejahatan yang paling serius [2].

Sumber

[1] Lihat *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, *General Assembly Resolution No. 39/46*, 10 Desember 1984.

[2] *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 6 par. 2. Lihat juga Economic and Social Council, *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*, E/RES/1984/50, 5 Juni 1984, par. 1.

Sumber Terkait Lainnya

29/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
608 K/PID/2015	13 Agustus 2015	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Pemidanaan Pemenjaraan	<i>Fair Trial</i> Hak Pekerja Migran

Kaidah hukum

Perbuatan Terdakwa berupa tidak memenuhi perjanjian tidak boleh dijadikan dasar pemenjaraan terhadap Terdakwa sebagai pekerja migran.

Kata Kunci

Pidana; Pembuktian; *Fair Trial*; Hak Pekerja Migran

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara penipuan. Terdakwa merupakan calon pekerja migran yang terdaftar pada PT Maharani Tri Utama Mandiri. Pada saat sebelum keberangkatan, Terdakwa diharuskan mengikuti pelatihan selama 60 (enam puluh) hari. Namun, terdakwa hanya mengikuti kurang-lebih 25 (dua puluh lima) hari. Selama pelatihan, Terdakwa juga beberapa kali pulang dengan alasan ibadan dan ayah Terdakwa sakit. Atas perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, dan dituntut dengan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu. Pengadilan Negeri Semarang memutus Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penipuan adalah salah. Majelis Hakim Kasasi mendasarkan pendapatnya pada Pasal 20 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang menyatakan bahwa "Tidak seorangpun Pekerja Migran atau Anggota Keluarganya boleh dipenjara semata-mata atas dasar kegagalan memenuhi kewajiban Perjanjian".

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Sri Murwahyuni Desnayeti Sumardijatmo 	313/Pid./2014/PT.SMG; 443/Pid.B/2014/PN.Smg	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip hak asasi manusia, walaupun Majelis Hakim hanya mengutip ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak

Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang menyatakan “*Tidak seorangpun Pekerja Migran atau Anggota Keluarganya boleh dipenjara semata-mata atas dasar kegagalan memenuhi kewajiban Perjanjian*”, tanpa menjelaskan lebih lanjut kaitannya dengan perkara *a quo*. Secara mendasar, ketentuan yang dikutip tersebut juga telah sejalan dengan berbagai instrumen internasional dan regional lainnya, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana hanya karena alasan ketidakmampuan untuk memenuhi sebuah kewajiban kontraktual [1]. Jika melihat pada ketentuan lain Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, disebutkan pula bahwa, “*Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana apa pun karena tindakan atau kelalaiannya yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, atau akan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat hal itu dilakukan. Jika, setelah dilakukannya pelanggaran, ketentuan dibuat oleh undang-undang untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, dia akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut*” [2]. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya bukan perbuatan pidana penipuan. Melainkan, tindakan tidak memenuhi perjanjian, yang masuk dalam kualifikasi hukum perdata.

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 11. Lihat juga *Council of Europe, Protocol No. 4 to The Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Securing Certain Rights and Freedoms Other Than Those Already Included in The Convention and in The First Protocol Thereto*.

[2] *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*, *General Assembly resolution 45/158*, 18 December 1990, Art. 19.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

30/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
1740 K/Pid.Sus/2015	29 April 2016	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Pemidanaan Pidana Penjara	Hak Anak

Kaidah hukum

Pemidanaan berbentuk pidana penjara merupakan upaya terakhir yang patut dihindari karena tidak berkesesuaian dengan semangat UU SPPA dan membawa dampak yang merugikan bagi anak.

Kata Kunci

Pidana; Pemidanaan; Pidana Penjara Hak-Hak Anak

Ringkasan

Dalam perkara ini, terdakwa merupakan seorang anak di bawah umur dengan usia sekitar 14 tahun didakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama seorang terdakwa lainnya. Terdakwa anak diajak oleh terdakwa lainnya yang berumur lebih tua untuk melakukan perampokan sepeda motor di salah satu lahan sawit. Pengadilan tingkat pertama dan banding menyatakan terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa anak akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun penjara. Terdakwa anak pun akhirnya mengajukan permohonan kasasi. Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung akhirnya memperbaiki putusan sebelumnya dengan memberikan putusan pidana percobaan selama 1 tahun.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
Desnayeti	5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kag; 19/PID/2015/PT.LG.	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini memberikan gambaran bahwa pidana pemenjaraan tidak harus selalu diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Badan peradilan sebagai salah satu badan pemerintah harus mencegah segala bentuk kekerasan dan juga potensi kekerasan apapun terhadap anak [1]. Pemenjaraan terhadap anak tentu merupakan langkah yang tidak baik bagi masa depan sang anak dan akan mempengaruhi masa depan sang anak.

Hakim kasasi memandang bahwa pemidanaan penjara kepada anak akan lebih menyengsarakan bagi anak. Hakim kasasi juga mampu mengelaborasi pemidanaan sebagai “jalan terakhir” yang tidak dijadikan sanksi utama sebagaimana petikan putusan: “Anak pelaku kejahatan sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan anak



haruslah dilakukan hanya sebagai ultimum remidium hal mana berkenaan dengan perlakuan anak sebagai *measure of the last resort* “hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya”. Karena menjatuhkan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan pada anak walaupun dalam jangka waktu pendek hanya akan menimbulkan dampak kepada: 1. Psikologis yang hebat bagi anak yang akan berpengaruh pada perkembangan mental dan jiwa dari si anak; 2. Stigma yang buruk pada si anak; 3. Dikhawatirkan anak tersebut akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.”

Sumber

[1] Committee on the Rights of the Child, *General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6)*, CRC/GC/2003/5, 27 November 2003, Art. 3 par. 1.

Sumber Terkait Lainnya

31/PutHAM/Pidana/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
21/Pid/2021/PT BBL	7 Mei 2021	Pidana
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Pemidanaan	Hak atas Lingkungan Bersih dan Sehat Anti-SLAPP

Kaidah hukum

Penggunaan barang inventaris kantor sebagai tanda kepangkatan oleh individu setelah mengundurkan diri dari pangkat/jabatannya untuk berpartisipasi dengan masyarakat dalam menolak aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan tempat tinggalnya tidak dapat dipidana, sebab tindakan demikian merupakan perluasan makna dari partisipasi publik dalam konsep anti-SLAPP dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Kata Kunci

Pidana; Partisipasi Publik; Anti-SLAPP; Hak atas Lingkungan Bersih dan Sehat

Ringkasan

Dalam kasus ini, seorang Ketua RT aktif mengadukan indikasi pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungannya ke berbagai pihak. Pada 2020, Ketua RT tersebut dan beberapa orang lainnya mengajukan gugatan kelompok atas pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan produksi tapioka di daerahnya. Tidak lama pasca gugatan kelompok tersebut, Ketua RT dan beberapa orang lainnya yang terlibat sebagai penggugat dalam gugatan kelompok tersebut dilaporkan oleh seorang warga dengan menggunakan Pasal 228 KUHP tentang penggunaan pangkat/jabatan yang sedang diberhentikan sementara, serta ditambahkan dengan dakwaan alternatif Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, adapun para terdakwa mendapatkan hukuman satu (1) bulan penjara dengan masa percobaan empat (4) bulan. Namun kemudian, pada tingkat banding, Majelis Hakim pengadilan Tinggi Bangka Belitung membatalkan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi dalam perkara ini memandang bahwa tindakan terdakwa merupakan tindakan yang dilindungi oleh Pasal 66 UU UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH sehingga perbuatan terdakwa tersebut walaupun terbukti namun bukan tindak pidana.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Winarto Setia Rina Sabarulina BR Ginting 	-	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini memenuhi prinsip HAM, khususnya prinsip HAM dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Interpretasi Majelis Hakim dalam putusan ini terhadap Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 memberikan pengakuan terhadap partisipasi publik yang perlu dijamin oleh hukum, khususnya oleh pengadilan. Hal ini sejalan dengan pengakuan terhadap perlindungan lingkungan, termasuk ekosistem di dalamnya, yang berkontribusi pada kesehatan manusia dan penikmatan HAM oleh masyarakat [1].

Selain itu, pertimbangan unsur partisipasi publik dalam putusan ini untuk melepaskan masyarakat dari jeratan SLAPP konsisten dengan aspek partisipasi publik yang melibatkan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup yang kerap diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan dibunuh [2].

Sumber

[1] Human Rights Council, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment/Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan*, A/HRC/RES/48/13, 18 October 2021;

[2] *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy, and sustainable environment/Laporan Pelapor Khusus Terkait Isu Kewajiban dalam HAM terkait Penikmatan Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan*, John H. Knox, A/73/188, 19 Juli 2018.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H;
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Pasal 66;
- SK KMA Nomor 036/KMA/SK/II/2013, Huruf B, angka 4.

PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISIONS*) HAM – PERDATA

1. Putusan-putusan terkait Hak Waris & Perempuan

01/PutHAM/Perdata/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
2348 K/Pdt/2018	27 November 2018	Perdata
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Hak Waris	Hak Perempuan

Kaidah hukum

Penyangkalan hak anak perempuan sebagai ahli waris merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan kata lain, anak perempuan memiliki hak yang sama dengan saudara laki-lakinya dalam mewarisi harta peninggalan harta orang tua mereka.

Kata Kunci

Perdata; Hak Waris; Hak Perempuan

Ringkasan

Putusan ini merupakan putusan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pembagian harta warisan. Penggugat merupakan anak perempuan, menggugat Ayah dan saudara-saudara laki-lakinya (Para Tergugat) atas hak warisnya terhadap tanah milik almarhum Ibunya berdasarkan surat wasiat. Dalam pokok perkara, Penggugat meminta kepada Para Tergugat pemecahan sertifikat hak milik (SHM) tanah Ibunya agar bidang tanah yang diwariskan kepada Penggugat (objek sengketa 1) dan bagian tanah yang Penggugat beli dari Tergugat I (objek sengketa 2) dibalik nama dan dicatatkan atas nama Penggugat. Dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Denpasar, Para Tergugat terbukti tidak mau menyerahkan dan menandatangani administrasi pemecahan SHM atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Denpasar. Pada pengadilan banding, pertanyaan hukumnya seputar sah atau tidaknya surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Dalam pembuktiannya, surat wasiat ini dinyatakan cacat hukum oleh Majelis Hakim karena pembuatannya tidak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 903 KUHPerdata, bahwa pembagian barang yang akan dihibahwasiatkan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri). Dengan kata lain, pembuatan surat wasiat dalam perkara ini tidak berdasarkan persetujuan Tergugat I (ayah Penggugat dan Tergugat II hingga Tergugat V), sehingga tidak sah. Tidak sahnya surat wasiat tersebut berdampak pada tidak sahnya pula pembagian tanah yang tercantum dalam surat wasiat. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

Penggugat pada Pengadilan Negeri Denpasar mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, meskipun surat wasiat cacat hukum, hak dari Penggugat sebagai anak perempuan dari Tergugat I dan almarhum Ibu Penggugat dan Tergugat II hingga Tergugat V, untuk memperoleh warisan tidak hilang sama sekali. Menurut Majelis Hakim tingkat kasasi, anak perempuan memiliki hak yang sama dengan saudara laki-lakinya dalam mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, meskipun dalam perkara ini, hak Penggugat saat ini belum dapat diberikan karena Ayah Penggugat masih hidup sehingga objek sengketa belum merupakan *boedel* waris. Dengan kata lain, hak Penggugat baru lahir jika Tergugat I sebagai ayah telah meninggal. Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Takdir Rahmadi Maria Anna Samiyati Muhammad Yunus Wahab 	834/Pdt.G/2016/PN Dps; 146/Pdt/2017/PT Dps	4766 K/Pdt/1998; 1048 K/Pdt/2012; 147 K/pdt/2017; 1130 K/Pdt/2017

Pembahasan/Analisis

Putusan kasasi pada perkara ini memuat prinsip-prinsip HAM, khususnya hak perempuan untuk diperlakukan setara, terutama dalam unit keluarga. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pengenyampingan hak anak perempuan dalam pembagian harta warisan termasuk bentuk diskriminasi, sebab kedudukan anak perempuan seharusnya setara dengan anak laki-laki dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Terlebih dengan latar kebudayaan perkara dalam putusan ini, pertimbangan kasasi Majelis Hakim sejalan dengan upaya pengentasan diskriminasi terhadap perempuan yang kerap dibenarkan dengan alasan ideologi, tradisi, dan budaya [1].

Putusan kasasi ini juga menekankan keberhakan anak perempuan menerima harta warisan sebagai bentuk penghapusan prasangka dan penempatan perempuan sebagai individu kelas dua [2], terutama dalam eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa “Penggugat dengan akal liciknya sangat pintar memanfaatkan situasi kondisi saat itu guna mempengaruhi alm. Istri Tergugat I atau ibu kandung Penggugat sendiri guna mendapatkan harta warisan yaitu obyek tanah sengketa dari Para Tergugat...” (hal. 18, Putusan PN). Selain itu, putusan ini juga menegaskan kesetaraan hak perempuan terhadap kepemilikan properti, termasuk dalam proses-proses administrasi di pengadilan [3].

Sumber

[1] Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation on Article 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Economic consequences of marriage, family relations, and their dissolution)*/Rekomendasi Umum pada Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konsekuensi ekonomi dari perkawinan, hubungan keluarga, dan konfliknya), CEDAW/C/GC/29, 26 Februari 2013, par. 2;



[2] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*/Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, *General Assembly Resolution 34/180*, 18 Desember 1979, Art. 5;

[3] Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation on Article 16...*, *Op. Cit.*, Art. 15 par. 2.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3);
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2);
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017, Pasal 3, Pasal 6 huruf a.

02/PutHAM/Perdata/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
909 PK/Pdt/2019	16 Desember 2019	Perdata
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Hak Waris	Hak Perempuan Non-diskriminasi

Kaidah hukum

Pembagian hak waris perlu menggunakan perspektif gender untuk kesetaraan pembagian harta warisan antara anak perempuan dan laki-laki.

Kata Kunci

Perdata; Hak Waris; Hak Perempuan

Ringkasan

Perkara dalam putusan peninjauan kembali ini berkaitan dengan pembagian harta warisan. Pihak berperkara dalam perkara ini terdiri dari saudara perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris harta warisan orang tua mereka yang sudah meninggal. Dalam pembagian harta warisan tersebut, bagian yang didapat antara saudara perempuan dan laki-laki tidak setara.

Pada putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim memutuskan untuk membagi rata tanah objek sengketa 1/8 kepada para ahli waris dan menyatakan surat wasiat tidak sah secara hukum. Majelis Hakim tingkat banding sepakat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, begitupun dengan Majelis Hakim tingkat kasasi. Pada tahap Peninjauan Kembali, bukti-bukti baru berupa salinan putusan-putusan pengadilan TUN di Medan yang diserahkan oleh para pemohon ditolak oleh Majelis Hakim sebab menurut Majelis Hakim tidak termasuk klasifikasi *novum*. Alasan Majelis Hakim tingkat PK atas hal ini adalah bukti-bukti tersebut baru dibuat setelah perkara ini diperiksa, sedangkan perkara ini sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum bukti-bukti tersebut dibuat. Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat PK menolak permohonan PK dan menyatakan tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan hukum pada *judex juris*.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
• Sunarto	558/Pdt.G/2013/PN.Mdn;	4766 K/Pdt/1998;
• Nurul Elmiyah	282/Pdt/2015/PT.Mdn;	1048 K/Pdt/2012;
• Panji Widagdo	573 K/Pdt/2017	147 K/pdt/2017; 1130 K/Pdt/2017

Pembahasan/Analisis

Putusan peninjauan kembali pada perkara ini memuat prinsip HAM, khususnya perspektif gender dalam memandang hak perempuan untuk diperlakukan setara, terutama dalam unit keluarga. Pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali ini secara eksplisit menyebutkan bahwa wasiat pembagian harta yang tidak setara antara anak perempuan dan

laki-laki bertentangan dengan hukum dan keadilan serta tidak berperspektif gender, sebab hak waris anak perempuan sama bagiannya dengan hak waris anak laki-laki. Selain itu, pertimbangan peninjauan kembali Majelis Hakim sejalan dengan upaya pengentasan diskriminasi terhadap perempuan yang kerap dibenarkan dengan alasan ideologi, tradisi, dan budaya [1].

Putusan peninjauan kembali ini juga menekankan kesetaraan hak perempuan terhadap kepemilikan properti, termasuk dalam proses-proses administrasi di pengadilan [3].

Sumber

[1] Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation on Article 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Economic consequences of marriage, family relations, and their dissolution)*/Rekomendasi Umum pada Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konsekuensi ekonomi dari perkawinan, hubungan keluarga, dan konfliknya), CEDAW/C/GC/29, 26 Februari 2013, par. 2;

[2] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*/Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, *General Assembly Resolution 34/180*, 18 Desember 1979, Art. 5;

[3] Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation on Article 16...*, *Op. Cit.*, Art. 15 par. 2.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3);
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2);
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017, Pasal 3, Pasal 6 huruf a.

2. Putusan-putusan terkait Diskriminasi dan Kelompok Rentan

03/PutHAM/Perdata/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
846/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel	4 Desember 2017	Perdata

Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Perbuatan Melawan Hukum	Hak Disabilitas Non-diskriminasi

Kaidah hukum

Menurunkan secara sepihak penumpang disabilitas atau berkebutuhan khusus tanpa pendamping yang sudah memiliki tiket, melakukan *check-in*, dan mendapatkan tempat duduk, dari transportasi umum/komersial, seperti pesawat terbang, karena alasan/kekhawatiran penumpang tersebut tidak dapat mengevakuasi diri saat keadaan darurat merupakan perbuatan melawan hukum dan diskriminatif.

Kata Kunci

Perdata; Perbuatan Melawan Hukum; Diskriminasi; Hak Disabilitas

Ringkasan

Perkara pada putusan pengadilan tingkat pertama ini antara penumpang pesawat udara dengan maskapai penerbangan. Penumpang tersebut menggugat perusahaan maskapai penerbangan internasional, Etihad Airways (Tergugat I), sebab perlakuan pihaknya yang secara sepihak menurunkan seorang penumpang disabilitas fisik (Penggugat) tanpa pendamping saat proses *boarding*. Penurunan sepihak ini merupakan hasil penilaian awak pesawat Tergugat berdasarkan jawaban Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tentunya butuh bantuan bila terjadi kecelakaan pesawat, yang kemudian keadaan ini dianggap oleh awak pesawat Tergugat sebagai ketidakmampuan Penggugat untuk mengevakuasi diri bila terjadi kecelakaan pesawat. Akibat penurunan sepihak tersebut, Penggugat tidak jadi terbang dan gagal memenuhi agendanya di tempat tujuan penerbangan. Dalam putusan ini, Penggugat juga menggugat dua pihak lainnya atas alasan keterlibatan mereka yang membuat penurunan sepihak oleh Tergugat I terjadi, yaitu PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. (Tergugat II) dan Kementerian Perhubungan RI (Tergugat III).

Oleh sebab itu, dalam pokok perkara putusan ini, Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat; memerintahkan Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dan Para Penyandang Disabilitas di Indonesia melalui 5 media cetak dan 3 media elektronik; menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp678.000.000,00 karena perbuatan melawan hukum; menyatakan

bahwa putusan pengadilan tingkat pertama ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi; dan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan situasi pemeriksaan Penggugat saat masih di darat/bandara hingga naik ke pesawat/*boarding*. Berdasarkan pemeriksaan staf bandara/*ground handling*, Penggugat memenuhi keadaan untuk berangkat. Sedangkan, ketentuan penerbangan komersial dalam *Condition of Carriage* yang digunakan oleh Tergugat I dalam membenarkan penurunan secara sepihak tersebut, menurut Majelis Hakim bukan ditujukan untuk penumpang disabilitas, melainkan penumpang yang dapat membahayakan dirinya atau penumpang lainnya, seperti penumpang yang mabok, penumpang yang membawa bom, dll., sehingga awak pesawat dapat memerintahkan penumpang-penumpang yang memenuhi keadaan-keadaan tersebut untuk turun dari pesawat. Penggugat bukan penumpang mabok atau penumpang yang membawa bom, sehingga menurut Majelis Hakim, keberadaan Penggugat di dalam pesawat tidak membahayakan penumpang lain dan keselamatan penerbangan. Dengan kata lain, Tergugat I tidak dapat menunjukkan bahwa keberadaan Penggugat membahayakan keselamatan penerbangan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, menurunkan Penggugat dari pesawat telah melanggar hak Penggugat untuk terbang menuju negara yang akan dikunjunginya berdasarkan tiket yang dimilikinya, dan merupakan tindakan diskriminatif. Selain itu, Majelis Hakim menilai Tergugat II dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II tunduk pada seluruh ketentuan dan arahan yang berlaku di maskapai, dan Tergugat III hanya memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan.

Dalam amar pokok perkara, pada intinya Majelis Hakim memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui media cetak Harian Kompas;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp37.500.000,00 dan ganti kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 kepada Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara.

Majelis	Putusan <i>Judex Facti/Juris</i>	Putusan Kaidah Hukum Serupa
---------	----------------------------------	-----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Ferry Agustina Budi Utami • Agus Widodo • Sudjarwanto 	-	-
---	---	---

Pembahasan/Analisis

Putusan ini telah memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya prinsip pemenuhan hak disabilitas, yaitu aksesibilitas. Hal ini tergambar secara eksplisit dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa apabila penyandang disabilitas ingin pergi ke luar negeri dengan pesawat udara, semua korporasi harus menyiapkan aksesibilitas untuk penyandang

disabilitas, baik fisik dan non-fisik. Pertimbangan ini konsisten dengan prinsip aksesibilitas bagi disabilitas, bahwa akses diberikan untuk kesetaraan lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, dan layanan-layanan lainnya [1]. Dengan kata lain, ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bukan lagi tentang siapa yang memiliki fasilitas (entitas publik atau privat), namun pada jangkauan akses fasilitas [2].

Selain dimensi aksesibilitas, putusan ini juga memberi penekanan pada kebebasan bergerak seorang individu dalam dan keluar negaranya, terlepas keadaannya sebagai seorang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam melihat hak Penggugat untuk bepergian ke luar negeri meskipun tanpa pendamping. Pertimbangan yang demikian juga konsisten dengan prinsip HAM *freedom of movement* [3].

Sumber

[1] *Convention on the Right of Person with Disabilities/Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, General Assembly Resolution No. A/RES/61/106, 12 Desember 2006, Art. 9;

[2] Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *General Comment No. 2: Article 9, Accessibility/Komentar Umum No. 2: Pasal 9, Aksesibilitas*, CRPD/C/GC/2, 22 Mei 2014, par. 13;

[3] *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Art. 13.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2);
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Pasal 18.

04/PutHAM/Perdata/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
9/Pdt.P/2021/PN.Wat	15 Maret 2021	Perdata
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Pergantian Jenis Kelamin	Identitas Gender Non-diskriminasi

Kaidah hukum

Pilihan identitas gender merupakan pilihan pribadi yang wajib dilindungi secara hukum.

Kata Kunci

Perdata; Pergantian Jenis Kelamin; Keragaman Identitas Gender

Ringkasan

Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Wates mengabulkan permohonan ubah gender seorang perempuan menjadi laki-laki. Dalam pertimbangannya, hakim tunggal pemeriksa menggunakan Yogyakarta Principles dalam mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin Pemohon, sebab menurutnya orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda juga harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
Edy Sameaputty	-	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini telah menerapkan prinsip HAM, khususnya HAM yang berkaitan dengan perlindungan keragaman orientasi seksual dan identitas gender individu. Selain karena putusan ini mengutip prinsip dalam Yogyakarta Principles, putusan ini juga membantu pemahaman publik melalui medium putusan pengadilan tentang orientasi seksual dan identitas gender. Pemahaman ini menjadi perlu, mengingat hak asasi yang coba dilindungi dalam putusan ini adalah di antaranya keragaman identitas gender, bahwa modifikasi ketubuhan atau penampilan lewat prosedur medis atau cara-cara lain yang dilakukan tanpa paksaan merupakan pengalaman individu terhadap identitas gendernya [1].

Selain itu, putusan ini juga mengakui prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender [2], sebab dalam putusannya, hakim tunggal menyatakan bahwa tidak ada pengecualian kapasitas hukum individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Dalam prinsip yang lebih mendasar, putusan ini juga mengakui kesetaraan dalam mendapatkan perlindungan hukum [3], sebagaimana terlihat dalam pendapat hakim yang mengakui transisi identitas pemohon dari perempuan menjadi laki-laki.

Sumber

[1] *The Yogyakarta Principles: Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*/Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-prinsip Atas Pelaksanaan Hukum HAM Internasional Dalam Hubungannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender, Pembukaan;

[2] *Ibid.*, Prinsip 2: Hak atas Kesetaraan dan Non-Diskriminasi;

[3] *Universal Declaration of Human Rights*/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 7.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pasal 56.

3. Putusan terkait Perbuatan Melawan Hukum

05/PutHAM/Perdata/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
4/Pdt/2012/PT.Smg	11 April 2012	Perdata
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Perbuatan melawan hukum	<i>Fair trial</i>

Kaidah hukum

Penangkapan dan Penahanan yang tidak sesuai prosedur merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata.

Kata Kunci

Perdata; Upaya paksa; Perbuatan Melawan Hukum; *Fair Trial*

Ringkasan

Pada perkara ini, penggugat merupakan seseorang yang ditangkap dan ditahan selama 60 hari. Pasca penahanan 60 hari, penggugat kemudian dibebaskan dengan alasan “tidak cukup bukti untuk perkara ini tidak dilanjutkan”. Penggugat yang merasa haknya dilanggar dan terampas kemerdekaannya selama 60 hari akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun Pengadilan Negeri tidak mengabulkan gugatan tersebut karena beralasan penyidik telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan pada KUHAP. Putusan PN tersebut akhirnya dibanding ke PT Semarang dan diperiksa ulang oleh Majelis Banding.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis Banding, diketahui bahwa Putusan tingkat pertama tidak mempertimbangkan hak-hak penggugat selama dalam tahanan. Kondisi ini menurut Majelis Banding patut untuk dipertimbangkan sebagai bentuk kerugian karena penggugat sudah dirampas kemerdekaannya. Berdasarkan kesimpulan, maka Majelis Banding pada PT Semarang mengabulkan gugatan ganti kerugian ini.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Elsa Mutiara Napitupulu Sri Martiningsih Syamsul Bachri B 	110/Pdt.G/2011/PN.Smg; 2961 K/Pdt/2012	-

Pembahasan/Analisis

Majelis Hakim pada perkara ini berusaha untuk menilai Perbuatan Melawan Hukum sebagai unsur yang diperluas. Mengutip kasus *Linden Baun vs Cohen*, Majelis Hakim mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya melanggar Undang-Undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan pada saat itu, melainkan juga dan masuk ke dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap tindakan: a. Yang melanggar hak



orang lain yang dijamin oleh hukum atau; b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau; c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau; d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat, untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Melihat dari konteks pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sejatinya menganggap bahwa penangkapan dan juga penahanan terhadap penggugat selama 60 hari merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak-hak dari penggugat. Penggugat sebagai warga negara tentu perlu dilindungi haknya atas peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*), khususnya terkait hak atas asas praduga tidak bersalah [1]. Selain itu, penahanan juga pada dasarnya tidak boleh dijadikan dasar penghukuman bagi seseorang yang belum terbukti bersalah [2]. Dengan demikian, Majelis Hakim menganggap jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak penggugat.

Sumber

[1] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*, *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14 par. 2.

[2] Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil*, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007, Paragraf IV.

Sumber Terkait Lainnya

4. Putusan-putusan terkait Lingkungan Hidup

06/PutHAM/Perdata/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
374/Pdt.G/LH/PN.Jkt.Pst.	16 September 2021	Perdata
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Pencemaran Udara	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Hak atas udara bersih

Kaidah hukum

Pencemaran udara yang terjadi dan tidak diantisipasi oleh Pemerintah adalah perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata Kunci

Perdata; Gugatan Warga Negara; Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Ringkasan

Putusan ini merupakan gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan oleh para aktivis lingkungan, advokat, mahasiswa, dan perorangan yang tergabung dalam Koalisi IBUKOTA. Dalam gugatan ini, penggugat menggugat beberapa pemangku kebijakan yang dianggap abai serta tidak menjalankan peraturan-peraturan yang seyogyanya dapat mencegah memburuknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Dalam petitumnya, penggugat meminta para tergugat untuk mematuhi aturan-aturan terkait lingkungan hidup dan bertanggung jawab penuh atas memburuknya kualitas udara.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> H. Saifuddin Zuhri Duta Baskara Tuty Haryati 	549/PDT/2022/PT DKI; 2560 K/PDT/2023	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini layak diapresiasi dan dapat menjadi *landmark decision* mengingat Majelis Hakim mempertimbangkan kualitas udara sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Majelis Hakim mengafirmasi bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merukana hak asasi yang tertuang dalam UUD 1945 [1]. Majelis Hakim juga mempertimbangkan *amicus curiae* yang disampaikan oleh David R. Boyd, *Special Rapporteur*/Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada hakikatnya merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional [2]. Dengan diakuinya hak tersebut, maka



Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya mempunyai andil untuk menjamin dan menjaga lingkungan hidup agar tidak tercemari dan juga tetap sehat. Kelalaian Pemerintah yang tidak menyusun rencana pencegahan, implementasi dan evaluasi yang tak dijalankan seperti dalam putusan ini dapat dianggap merupakan bentuk kelalaian yang nyata. Bentuk kelalaian ini wajib untuk diperbaiki segera guna menjamin hak-hak tiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan melihat bahwa para pemangku kebijakan tidak menjalankan aturan-aturan terkait pencegahan polusi udara dan lingkungan hidup, Majelis Hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.

Sumber

[1] Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1);

[2] UN General Assembly, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, General Assembly Resolution No. A/RES/76/300, 1 Agustus 2022.

Sumber Terkait Lainnya

07/PutHAM/Perdata/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
527/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST	24 Maret 2015	Perdata
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Lingkungan Hidup Swastanisasi Pengelolaan Air	Hak atas Air

Kaidah hukum

Kelalaian pengelolaan air minum yang layak oleh Pemerintah dan pihak terkait lainnya merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran HAM khususnya hak atas air (*right to water and sanitation*).

Kata Kunci

Perdata; Lingkungan Hidup; Swastanisasi Pengelolaan Air; Hak atas Air

Ringkasan

Kelompok Masyarakat Sipil melakukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) kepada Pemerintah Pusat/Daerah beserta BUMD pengelola air minum di DKI Jakarta. Gugatan ini merupakan bentuk kekecewaan para penggugat yang merasa hak-haknya dirugikan akibat adanya perjanjian antara BUMD pengelola air minum dan juga perusahaan swasta pengelola air minum. Pasca adanya perjanjian tersebut dan diserahkannya pengelolaan air minum pada swasta, data-data yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan tidak kunjung maksimal dan terjadi kapitalisasi air minum yang cukup masif. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dan mengafirmasi bahwa para tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya khususnya warga DKI Jakarta.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> H. R. Iim Nurohim Badrun Zaini Kisworo 	588/PDT/2015/PT DKI.; 31 K/PDT/2017; 841 PK/Pdt/2018	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini layak untuk menjadi *landmark decision* mengingat Majelis Hakim pada perkara ini cukup baik mempertimbangkan air sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Sebagaimana Resolusi Majelis Umum PBB [1], hak atas air merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Tidak maksimalnya pengelolaan air minum dan munculnya kerugian-kerugian lain pasca adanya perjanjian antara BUMD pengelola air dan pihak swasta menandakan telah terjadinya pelanggaran hak atas air bagi warga DKI Jakarta.

Majelis Hakim dalam putusan ini mampu mengelaborasi bahwa pengelolaan air minum tidak hanya terkait dengan pencarian keuntungan semata, namun terkait dengan pengelolaan air



yang bersih, higienis, dan seharusnya tidak dikapitalisasi [2]. Majelis Hakim menganggap perjanjian yang ada pada faktanya bukan memberikan keuntungan bagi warga DKI Jakarta, namun malah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sumber

[1] Lihat UN General Assembly, *The human right to water and sanitation/Hak Asasi Manusia Terhadap Air dan Sanitasi, General Assembly Resolution No. 64/292, A/RES/64/292*, 3 Agustus 2010;

[2] Lihat Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 15: Article 11 & 12 International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)/Komentar Umum PBB No. 15: Pasal 11 & 12 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, E/C.12/2002/11*, 20 Januari 2003.

Sumber Terkait Lainnya

PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – TUN

1. Putusan terkait Hak Anak

01/PutHAM/TUN/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
7/G/2019/PTUN.Smd	8 Agustus 2019	Tata Usaha Negara
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Pemberhentian Anak dari Sekolah	Hak Anak Hak Anak Atas Pendidikan

Kaidah hukum

Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa peserta didik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, sebab pendidikan merupakan hak fundamental anak.

Kata Kunci

Tata Usaha Negara; Pemberhentian Anak dari Sekolah; Hak Anak; Hak Anak Atas Pendidikan

Ringkasan

Perkara dalam putusan ini berkaitan dengan pemberhentian 3 (tiga) orang siswa yang bersaudara dari sekolah dasar yang sama oleh kepala sekolah. Objek sengketa dalam putusan ini adalah Surat Pemberhentian Peserta Didik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Alasan pemberhentian ketiga siswa ini karena mereka tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib nasional dan tidak mau hormat kepada bendera merah-putih dengan mengangkat tangan. Menurut pihak sekolah, tindakan-tindakan tersebut tidak mematuhi dan mengikuti nilai-nilai utama yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga ketiga siswa tersebut telah melanggar tata tertib sekolah. Padahal pihak sekolah mengetahui alasan ketiga siswa tersebut tidak mau melakukan tindakan-tindakan tersebut, yaitu karena tindakan-tindakan tersebut tidak sesuai dengan kepercayaan mereka.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan-tindakan ketiga siswa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemberhentian ketiga siswa tersebut tidak dapat dibenarkan karena bagaimanapun peserta didik berhak menjalankan agama dan keyakinan yang orang tuanya ajarkan kepadanya. Sehingga, menurut Majelis Hakim, seharusnya satuan pendidikan wajib mengakomodasi kebhinekaan yang terdiri dari macam-macam suku, ras, agama, dan keyakinan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab

itu, dalam putusannya, Majelis Hakim membatalkan Surat Pemberhentian Peserta Didik dalam perkara ini.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
---------	---------------------------	-----------------------------

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Bonnyarti Kala LandeAyi SolehudinMohamad Yusup | - | - |
|--|---|---|

Pembahasan/Analisis

Putusan ini telah memenuhi prinsip HAM, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini sejalan dengan ketentuan internasional dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak dengan basis kesempatan yang setara [1]. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim juga menyentuh pada aspek keragaman beragama dan berkeyakinan pada anak, sebagaimana pendidikan seharusnya menjadi media untuk menjaga itu [2]. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim juga sudah melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan anak, sebagaimana tiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama [3]. Di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim juga menyinggung perlindungan bagi kebebasan orang tua dalam memilih sekolah bagi anaknya [4].

Sumber

[1] *Convention on the Rights of the Child/Konvensi Tentang Hak-hak Anak, General Assembly Resolution 44/25, 20 November 1989, Art. 28 par. 1;*

[2] *Ibid.*, Art. 29, par. 1(b);

[3] *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), General Assembly Resolution No. 2200A (XXI), 16 Desember 1966, Art. 18 par. 1 dan 2;*

[4] *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal HAM, Art. 26 par. 3.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C dan Pasal 28E;
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 22, Pasal 55, dan Pasal 60 ayat (1);
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 9;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 6.

2. Putusan terkait Diskriminasi dan Kelompok Rentan

02/PutHAM/TUN/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
471 K/TUN/2021	30 November 2021	Tata Usaha Negara
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Rekrutmen Kepegawaian	Hak Penyandang Disabilitas Hak Atas Pekerjaan Non-diskriminasi

Kaidah hukum

Tindakan pejabat tidak meloloskan seseorang karena alasan disabilitas adalah tindakan yang tidak sesuai dengan asas persamaan dan non-diskriminasi.

Kata Kunci

Tata Usaha Negara; Rekrutmen Kepegawaian; Hak Penyandang Disabilitas; Hak Atas Pekerjaan; Non-diskriminasi

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara rekrutmen kepegawaian. Penggugat dalam gugatannya memohon agar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dibatalkan dan dicabut, serta menyatakan Penggugat sebagai peserta yang lolos pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar. Permohonan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Penggugat mendaftar CASN dengan formasi penyandang disabilitas dan memperoleh nilai ujian Seleksi Kompetensi Dasar yang telah memenuhi syarat. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan-putusan sebelumnya. Majelis Hakim Kasasi juga mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait tidak diterimanya Penggugat sebagai ASN adalah batal. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan pemerintah berupa tidak meluluskan Penggugat sebagai ASN dikarenakan Penggugat seorang disabilitas adalah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan, "*penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" dan asas larangan diskriminasi.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Irfan Fachruddin Yosran Is Sudaryono 	113/B/2021/PT.TUN.SBY; 85/G/2020/PTUN.SMG	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip persamaan dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. Walaupun, Majelis Hakim hanya mengutip ketentuan dalam peraturan daerah dan menyebutkan asas, tanpa menjelaskan lebih lanjut kaitannya dengan perkara *a quo*. Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas berhak untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya [1]. Pemberi kerja pada sektor publik yang tidak mempertimbangkan seseorang untuk suatu pekerjaan dengan alasan seseorang tersebut penyandang disabilitas adalah bentuk dari diskriminasi langsung [2]. Diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung, kepada penyandang disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan harus dilarang, termasuk pada saat perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, serta pengembangan karir [3]. Dalam konteks negara pihak merupakan pemberi kerja sebagaimana perkara *a quo*, negara sudah seharusnya mengambil pendekatan yang lebih ketat terhadap inklusi [4]. Negara bahkan harus mengambil langkah-langkah khusus untuk membangun kesadaran di sektor publik, menarik dan merekrut penyandang disabilitas dan mendukung pegawai sektor publik penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk mencerminkan keberagaman masyarakat dan mengambil manfaat dari pengalaman hidup para penyandang disabilitas [5].

Sumber

[1] *Convention on the Right of Person with Disabilities/Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, General Assembly Resolution No. A/RES/61/106, 12 Desember 2006, Art. 27 par. 1;

[2] Committee on the Rights of Persons with Disabilities, *General comment No. 8 on the right of persons with disabilities to work and employment/Komentar Umum No. 8 tentang Hak Penyandang Disabilitas untuk Bekerja*, CRPD/C/GC/8, 09 September 2022, par. 17.

[3] Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas..., *Op. Cit.*, Art. 27 par. 1 (a). Lihat juga Komentar Umum No. 8..., *Ibid.*

[4] Komentar Umum No. 8...*Ibid.*, par. 40.

[5] *Ibid.*

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 38 ayat (1) dan (2);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1) huruf f, Pasal 11 huruf a, dan Pasal 45;
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 23 angka 1;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 8 (1), (2), dan (3) (a);



- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 6;
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, 5 (e) (i) and (ii).

PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – AGAMA

1. Putusan terkait Hak Asuh Anak

01/PutHAM/Agama/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
78 K/Ag/2016	17 Maret 2016	Agama
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Hak Asuh Anak	Hak Anak Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kaidah hukum

Penghalang-halangan hak akses orang tua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Perbuatan demikian dapat merugikan bagi pertumbuhan kejiwaan anak.

Kata Kunci

Agama; Hak Asuh Anak; Hak Anak; Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Agama Badung dalam perkara perceraian. Pemohon dalam gugatannya, salah satunya, memohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak *hadlanah* (asuh) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Badung mengabulkan dalam putusannya dengan menetapkan anak berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan memerintahkan kepada Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu-waktu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Adapun, atas putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menguatkan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi menolak keberatan kasasi dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Mataram, di antaranya, menghapuskan kalimat, “memerintahkan kepada Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu-waktu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon”. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa setiap kata atau kalimat dalam amar putusan harus jelas, dapat dilaksanakan, dan dapat dieksekusi bila tidak dilaksanakan secara sukarela. Kalimat tersebut cukup dicantumkan pada bagian pertimbangan hukum untuk mengingatkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak asuh tidak boleh menghalang-halangi hak akses Termohon selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, apalagi sampai memutuskan hubungan anak

dengan ibu kandungnya. Karena setiap perbuatan yang menghalang-halangi orang tua untuk bertemu dengan anaknya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak yang sangat merugikan bagi pertumbuhan kejiwaan anak.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Mukhtar Zamzami Purwosusilo A. Mukti Arto 	0064/ Pdt.G/2014/PA.Bdg.; 0058/ Pdt.G/2015/PTA.Mtr.	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini telah linear dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ada pada Konvensi tentang Hak-Hak Anak, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip tersebut. Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan bahwa dalam segala tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh pengadilan, harus menggunakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama [1]. Hal ini telah tercermin dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa penghalang-halangan hak akses orang tua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak adalah tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Perbuatan demikian dinilai Majelis Hakim Kasasi dapat merugikan bagi pertumbuhan kejiwaan anak. Dengan begitu, tentu bertentangan dengan jaminan negara terhadap standar kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial sebagai bagian dari hak anak [2]. Bertemu dan pencurahan kasih sayang orang tua terhadap anak, demi kepentingan terbaik bagi anak, perlu dimaknai sebagai upaya yang mendukung perkembangan anak.

Negara bahkan memiliki kewajiban menjamin seorang anak untuk tidak akan dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan keinginan anak [3]. Kecuali, bila pihak berwenang menetapkan—sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku—bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri [4]. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak yang bersangkutan oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orangtuanya hidup terpisah, dan suatu keputusan harus menetapkan tempat tinggal anak tersebut [5]. Perkara dalam kasus *a quo* masuk sebagai kasus khusus di mana orang tua anak terpisah. Dalam kondisi tersebut, anak dimungkinkan berpisah dengan orang tuanya. Namun begitu, meskipun anak terpisah dari orang tua, negara akan menghormati hak anak untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan [6]. Secara *a contrario*, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, anak memiliki hak untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya.

Sumber

[1] *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi Tentang Hak-hak Anak, *General Assembly Resolution 44/25*, 20 November 1989, Art. 3 par. 1.

[2] *Ibid.*, Art. 27 par. 1.



[3] *Ibid.*, Art. 9 par. 1.

[4] *Ibid.*, Art. 9 par. 1.

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*, Art. 9 par. 3.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

02/PutHAM/Agama/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
187/Pdt.G/2019/PTA.JK	29 Juni 2020	Perdata
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Perceraian	Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian Kepentingan Terbaik Anak

Kaidah hukum

- Pembebanan akibat perceraian yang harus ditanggung oleh suami diserahkan/dibayarkan kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan/dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.
- Penentuan hak asuh anak orang tua yang bercerai harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).

Kata Kunci

Perdata; Perceraian; Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian; Kepentingan Terbaik Anak

Ringkasan

Perkara dalam putusan tingkat banding ini berkaitan dengan perceraian suami dan istri, termasuk di dalamnya perihal pembayaran nafkah iddah, madyah, dan mut'ah. Sejak dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan ketiga nafkah tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding setuju dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama bahwa istri yang bersangkutan berhak atas ketiga nafkah tersebut. Namun, bagian mengenai nafkah ini yang Majelis Hakim tingkat banding koreksi adalah nominal nafkahnya. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, perhitungan nominal masing-masing nafkah untuk istri oleh suami ini perlu diperhatikan, sebab perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan ketentuan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Padahal, menurut Majelis Hakim tingkat banding, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Oleh sebab itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, sebagaimana juga tertera dalam pointer Rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2017, nafkah-nafkah tersebut diserahkan/dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan/dilaksanakan kepada istri.

Selain itu, putusan tingkat banding ini juga memutus perihal hak asuh anak pasangan suami dan istri yang bercerai. Pasangan yang bercerai dalam putusan ini memiliki seorang anak yang belum dewasa, yang selama ini sudah tinggal di Australia bersama salah satu pihak berperkara (suami). Istri menginginkan hak asuh anak tersebut sehingga anak bisa pindah ke Indonesia. Namun, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal yang paling penting menjadi perhatian bagi anak dalam hak asuh anak adalah apa yang terbaik bagi anak. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, keberadaan anak pasangan

yang bercerai dalam perkara ini untuk tetap di Australia merupakan keadaan yang terbaik bagi anak, sebab anak sudah bersekolah di Australia dan berpindahannya anak tersebut ke tempat baru khawatir berdampak buruk bagi tumbuh kembang jiwa dan mental anak. Meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua tetap diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang jiwa dan mental anak tersebut. Oleh sebab itu, meskipun anak tetap di Australia, istri tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> • N. Munawaroh • Muri • Abu Bakar 	3766/Pdt.G/2018/PA.JS; 395 K/Ag/2020	-

Pembahasan/Analisis

Uraian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan proporsionalitas nafkah iddah, madyah, dan mut'ah kepada istri dari pasangan yang bercerai dalam putusan ini memberikan perlindungan pada perempuan pasca perceraian, sebagaimana hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai perlindungan perempuan dari diskriminasi dalam hubungan perkawinan, sekalipun perkawinan itu menempuh proses pisah/cerai [1]. Selain itu, perlindungan perempuan pasca perceraian ini juga dipertegas dengan pertimbangan Majelis Hakim melalui argumentasinya mengenai jangka pembayaran nafkah, yaitu sebelum ikrar talak diucapkan/dilaksanakan kepada istri. Pertimbangan ini berperan penting dalam melindungi kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian, sebagaimana perceraian juga membawa konsekuensi ekonomi bagi pasangan yang bersangkutan yang perlu dipertimbangkan agar tetap setara/proporsional [2].

Dalam hal kepentingan terbaik anak, salah satunya dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah keterbukaan akses bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya, pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan mengenai hak anak untuk menjaga komunikasi dengan keluarganya melalui korespondensi dan kunjungan dalam situasi-situasi yang memungkinkan [3]. Di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim ini sudah tepat dalam menginkorporasikan kepentingan terbaik anak dalam tindakan-tindakan yang berdampak langsung pada anak [4].

Sumber

[1] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, General Assembly resolution 34/180*, 18 Desember 1979, Art. 16 par. 1 (c);

[2] *Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation on article 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/Rekomendasi umum atas Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, CEDAW/C/GC/29*, 26 Februari 2013, par. 9;

[3] *Convention on the Rights of the Child/Konvensi Tentang Hak-hak Anak, General Assembly Resolution 44/25*, 20 November 1989, Art. 37 (c);



[4] Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 5: General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6)*/Komentar Umum No. 5: Langkah-langkah umum implementasi Konvensi Hak Anak (Pasal 4, 42 dan 44, Paragraf 6), Art. 3 par.1.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28B;
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2);
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, Pasal 6.

2. Putusan terkait Hak Anak dan Harta Bersama

03/PutHAM/Agama/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
159 K/Ag/2018	28 Maret 2018	Agama
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Harta Bersama	Hak Anak Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kaidah hukum

Pembagian harta bersama berupa rumah antara Penggugat dan Tergugat saat anak-anak belum dewasa merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci

Agama; Harta Bersama; Hak Anak; Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Ringkasan

Putusan ini merupakan perkara kasasi atas putusan Pengadilan Agama Ambon dalam perkara perceraian. Penggugat dalam gugatannya, salah satunya, memohon agar rumah permanen yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Ambon mengabulkan dalam putusannya. Adapun, atas putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Ambon melakukan perbaikan.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Kasasi menolak keberatan kasasi dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Ambon sepanjang mengenai nafkah anak dan harta bersama. Mengenai harta bersama, Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak. Sehingga, rumah yang ditetapkan sebagai harta bersama tidak boleh dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Amran Suadi Edi Riadi Yasardin 	1/Pdt.G/2017/PTA.AB.; 205/Pdt.G/2016/PA.Ab.	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip tersebut. Hal ini tercermin dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa harta bersama berupa rumah tidak boleh

dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa. Mengingat, anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak. Pertimbangan hakim demikian telah sejalan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menegaskan bahwa dalam segala tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh pengadilan, harus menggunakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama [1].

Memiliki standar kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak merupakan hak anak yang harus diakui oleh negara [2]. Orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin—dalam kemampuan dan kapasitas keuangan mereka—kondisi kehidupan yang dibutuhkan untuk perkembangan anak [3]. Standar kehidupan yang layak dan kondisi kehidupan yang dibutuhkan untuk perkembangan anak ini harus dimaknai pula pengakomodiran terhadap rumah yang layak, sebagai tempat tinggal utama dan tempat bertumbuh bagi anak. Ketiadaan rumah—dalam kasus *a quo* adalah pembagian rumah kepada Penggugat dan Tergugat—dapat berpotensi pada kehilangan dan/atau menurunnya kualitas rumah anak. Sehingga, akan berakibat pada pengembangan anak secara tidak maksimal.

Sumber

[1] *Convention on the Rights of the Child/Konvensi Tentang Hak-hak Anak, General Assembly Resolution 44/25, 20 November 1989, Art. 3 par. 1.*

[2] *Ibid.*, Art. 27 par. 1.

[3] *Ibid.*, Art. 27 par. 2.

Sumber Terkait Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

3. Putusan-putusan terkait Hak Perempuan

04/PutHAM/Agama/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
1/Pdt.P/2020/PA.Sor	2 Januari 2020	Agama

Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Dispensasi Perkawinan	Hak Perempuan

Kaidah hukum

Upaya menikahkan anak di bawah umur memiliki resiko yang tinggi munculnya tindak kekerasan oleh pasangan intim (*Intimate partner violence*) dan juga tidak berkesesuaian dengan *The Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Kata Kunci

Agama; Dispensasi Perkawinan; Pernikahan di bawah umur

Ringkasan

Dalam perkara ini, Pemohon yang merupakan orang tua dari seorang anak di bawah umur memohonkan dispensasi perkawinan agar sang anak bisa menikah. Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan memberikan izin agar sang anak dapat menikah walaupun masih di bawah umur. Dalam pertimbangannya, Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti urgensi diadakannya perkawinan, kesiapan sang anak, dan juga resiko-resiko yang ada ke depannya.

Berdasarkan penilaian Hakim atas fakta persidangan, tidak ditemukan adanya urgensi bagi Para Pemohon untuk menikahkan sang anak sesegera mungkin. Maka mempertimbangkan hal-hal krusial sebelumnya dan juga ketentuan-ketentuan yang ada, Hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
Kamil Amrulloh	-	94/Pdt.P/2020/PA.Sor

Pembahasan/Analisis

Putusan ini layak untuk dilihat mengingat beberapa poin pertimbangan Hakim mencoba untuk mengelaborasi ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan. Contohnya, Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya melarang pernikahan di bawah umur yang tak disertai urgensi mendesak merupakan bentuk upaya meningkatkan kesadaran di masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak bagi perempuan dengan tujuan menghapus praktik perkawinan anak [1].

Kemudian, Hakim juga mengelaborasi tentang Perubahan Batas Usia Anak yang tercantum dalam UU Perkawinan [2]. Hakim menegaskan bahwa tidak ada alasan mendesak yang



mengharuskan anak untuk melangsungkan pernikahan sesegera mungkin. Dengan demikian, Hakim memutuskan bahwa Para Pemohon tidak bisa menikahkan anaknya yang masih berada di bawah umur untuk segera menikah.

Sumber

[1] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, General Assembly resolution 34/180*, 18 Desember 1979, Art. 16 par. 2.

[2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Sumber Terkait Lainnya

05/PutHAM/Agama/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
94/Pdt.P/2020/PA.Sor	11 Maret 2020	Agama
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Materiil	Dispensasi Perkawinan	Hak Perempuan

Kaidah hukum

Upaya menikahkan anak di bawah umur memiliki resiko yang tinggi munculnya tindak kekerasan oleh pasangan intim (*Intimate partner violence*) dan juga tidak berkesesuaian dengan *The Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Kata Kunci

Agama; Dispensasi Perkawinan; Pernikahan di bawah umur

Ringkasan

Dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari seorang anak di bawah umur memohonkan dispensasi perkawinan agar sang anak bisa menikah. Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan memberikan izin agar sang anak dapat menikah walaupun masih di bawah umur. Dalam pertimbangannya, Hakim mempertimbangkan beberapa hal krusial antara lain: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penilaian Hakim atas fakta persidangan, tidak ditemukan adanya urgensi bagi Para Pemohon untuk menikahkan sang anak sesegera mungkin. Maka mempertimbangkan hal-hal krusial sebelumnya dan juga ketentuan-ketentuan yang ada, Hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
Kamil Amrulloh	-	1/Pdt.P/2020/PA.Sor

Pembahasan/Analisis

Putusan ini layak untuk dilihat mengingat beberapa poin pertimbangan Hakim mencoba untuk mengelaborasi ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan. Contohnya, Hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya melarang pernikahan di bawah umur yang tak disertai urgensi mendesak merupakan bentuk upaya meningkatkan kesadaran di masyarakat akan dampak negatif perkawinan anak bagi perempuan dengan tujuan menghapus praktik perkawinan anak [1].



Kemudian, Haki juga mengelaborasi tentang Perubahan Batas Usia Anak yang tercantum dalam UU Perkawinan [2]. Hakim menegaskan bahwa tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan anak untuk melangsungkan pernikahan sesegera mungkin. Dengan demikian, Hakim memutuskan bahwa Para Pemohon tidak bisa menikahkan anaknya yang masih berada di bawah umur untuk segera menikah.

Sumber

[1] *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, General Assembly resolution 34/180*, 18 Desember 1979, Art. 16 par. 2.

[2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Sumber Terkait Lainnya

PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS) HAM – MILITER

1. Putusan terkait Saksi

01/PutHAM/Militer/2024

No Putusan	Tanggal Putusan	Klasifikasi Perkara
195 K/MIL/2015	15 Desember 2016	Militer
Kategori Perkara	Isu Dalam Perkara	Isu HAM Terkait
Hukum Acara	Keterangan saksi	<i>Fair Trial</i>

Kaidah hukum

Pembatasan waktu pemberian keterangan para saksi merugikan terdakwa dalam menyusun pledoi yang berguna untuk pembelaan diri.

Kata Kunci

Militer; Keterangan Saksi; *Fair Trial*

Ringkasan

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan “Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan suatu barang keperluan perang”. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Militer Tinggi (Tingkat pertama untuk perwira menengah ke atas) dan Pengadilan Militer Utama (Tingkat banding untuk perwira menengah ke atas). Namun, terdakwa menggunakan haknya untuk mengajukan kasasi karena merasa tidak merasa menghilangkan barang yang sudah diduga dihilangkan dan bahkan sudah membayar kerugian atas kehilangan tersebut. Dalam proses kasasi, Majelis Kasasi mengafirmasi bahwa terdakwa tidak terbukti secara langsung menghilangkan barang tersebut. Selain itu, Majelis Kasasi juga menilai proses persidangan tingkat pertama tidak memberikan ruang dan waktu/membatasi kepada para saksi dalam memberikan keterangannya dan membatasi waktu kepada terdakwa dalam penyusunan pledoi. Dengan demikian, Majelis Kasasi membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Majelis	Putusan Judex Facti/Juris	Putusan Kaidah Hukum Serupa
<ul style="list-style-type: none"> Timur P. Manurung Andi Samsan Nganro Dudu Duswara Machmudin 	8-K/PMT-I/AD/XII/2012; 23-K/PMU/BDG/AD/XI/2013	-

Pembahasan/Analisis

Putusan ini cukup baik dalam meningkatkan kesadaran akan *fair trial* mengingat Majelis Hakim cukup baik dalam meneliti proses persidangan yang terjadi pada tingkat pertama.



Hakim dalam perkara ini melihat bahwa pemeriksaan saksi di persidangan pada dasarnya tidak diperiksa secara maksimal khususnya untuk pembelaan terdakwa. Sebagaimana tertera, pemeriksaan saksi harus dilaksanakan secara adil dan proporsional tanpa mengurangi hak terdakwa dalam pembelaan diri [1]. Kemudian Majelis Hakim juga mampu melihat adanya kekurangan petunjuk dalam keterangan para saksi ketika menjelaskan keterlibatan langsung terdakwa dengan peristiwa tindak pidana. Disebutnya permasalahan keterangan saksi ini mendukung pernyataan Majelis Hakim yang menilai adanya proses pemeriksaan saksi yang tidak efektif pada tahap persidangan sebelumnya.

Sumber

[1] Lihat Human Rights Committee, *General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*/Komentar Umum No. 32: Pasal 14, Hak atas persamaan di hadapan pengadilan dan tribunal dan hak atas peradilan yang adil, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007.

Sumber Terkait Lainnya

INDEX

Putusan Perkara Pidana

Pengadilan Tingkat Pertama

41/Pid.B/2014/PN Mrj., [48](#)
354/Pid.Sus/2016/PN.JKT.SEL., [79](#)
265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, [81](#)
7/Pid.Pra/2018/PN Kka, [40](#)
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MII, [14](#)
251/Pid.Sus/2020/PN.Prp, [21](#), [24](#), [26](#), [29](#), [30](#)

Pengadilan Tingkat Banding

63/PID/2019/PT.JAP, [6](#), [9](#), [11](#), [18](#)
21/Pid/2021/PT BBL, [89](#)

Mahkamah Agung

1565 K/Pid/1991, [5](#), [9](#), [18](#)
1531 K/Pid.Sus/2010, [57](#)
2588 K/Pid.Sus/2010, [6](#), [8](#), [18](#)
2026 K/Pid/2011, [9](#), [17](#), [21](#), [24](#), [26](#), [28](#), [31](#)
2216 K/Pid.Sus/2012, [45](#), [52](#)
2303 K/Pid.Sus/2012, [42](#)
611 K/Pid.Sus/2013, [35](#), [38](#)
2363 K/Pid.Sus/2014, [46](#), [51](#)
459 K/Pid/2015, [54](#)
608 K/PID/2015, [85](#)
818 K/Pid.Sus/2015, [38](#)
1740 K/Pid.Sus/2015, [87](#)
929 K/Pid/2016, [18](#), [20](#), [24](#), [26](#), [28](#), [31](#)
759 K/Pid.Sus/2017, [18](#), [21](#), [23](#), [26](#), [28](#), [31](#)
2723 K/Pid.Sus/2017, [60](#)
604 K/Pid/2018, [18](#), [21](#), [24](#), [26](#), [29](#), [31](#)
225 K/Pid.Sus/2018, [63](#), [68](#), [72](#), [76](#)
109 K/Pid/2019, [18](#), [21](#), [24](#), [26](#), [28](#), [31](#)
918 K/Pid.Sus/2019, [64](#), [68](#), [72](#), [75](#)
3583 K/Pid.Sus/2019, [67](#), [72](#), [76](#)
4354 K/Pid.Sus/2019, [68](#), [71](#), [76](#)
128 PK/Pid/2006, [32](#)
28 PK/Pid.Sus/2011, [83](#)

Putusan Perkara Perdata

Putusan Tingkat Pertama

527/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST., [105](#)
846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL., [96](#)
9/Pdt.P/2021/PN.Wat, [99](#)
374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst., [103](#)

Putusan Tingkat Banding

4/Pdt/2012/PT.Smg, [101](#)

Mahkamah Agung

2348 K/Pdt/2018, [91](#)
909 PK/Pdt/2019, [94](#)

Putusan Perkara Tata Usaha Negara

Pengadilan Tingkat Pertama

7/G/2019/PTUN.SMD, [107](#)

Mahkamah Agung

471 K/TUN/2021, [109](#)

Putusan Perkara Agama

Pengadilan Tingkat Pertama

1/Pdt.P/2020/PA.Sor, [120](#), [122](#)
94/Pdt.P/2020/PA.Sor, [120](#), [122](#)

Pengadilan Tingkat Banding

187/Pdt.G/2019/PTA.JK, [115](#)

Mahkamah Agung

78 K/Ag/2016, [112](#)
159 K/Ag/2018, [118](#)

Putusan Perkara Militer

195 K/MIL/2015, [124](#)



PROFIL LEMBAGA

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi non-pemerintah berbasis penelitian dan advokasi yang berfokus pada isu pembaruan hukum dan peradilan. LeIP berperan aktif dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2003, 2010) dan turut serta dalam pelaksanaan Cetak Biru melalui berbagai program pembaruan. Sejak 2010, LeIP juga berfokus pada upaya untuk mendorong konsistensi putusan melalui advokasi penerapan dan pengembangan sistem kamar pada Mahkamah Agung. Selain itu, LeIP memiliki perhatian kepada isu perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh pengadilan dengan melakukan berbagai kegiatan riset – di antaranya riset atas penerapan pasal penodaan agama dan pasal-pasal terkait hak atas kebebasan berekspresi – serta penyusunan modul pelatihan HAM dan pelaksanaan pelatihan HAM bagi hakim dan calon hakim. Dalam mendukung pembaruan peradilan, LeIP juga aktif terlibat dalam memfasilitasi kerjasama antar-lembaga antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan *Hoge Raad* Belanda. LeIP ada untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan peradilan Indonesia yang semakin terpercaya dan berwibawa.

Kenali kami lebih dekat melalui laman situs web <https://leip.or.id> dan kanal-kanal media sosial kami di [Instagram](#), [YouTube](#), [Facebook](#), dan [LinkedIn](#).